



UNTUK DINAS. UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Mei 2013 Nomor 32/Pen.Pid.Sus/2013/PT TPK Smg. telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Dra. RITA SUSANTI, ST. MPd. MM.** -----

Tempat Lahir : Boyolali ; -----

Umur/Tgl Lahir : 38 tahun / 18 September 1973 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Jambu Nomor 5 RT.02 RW.08 Siswodipuran Boyolali ; ---
Perum Cokro Regency B7, Jl. HOS. Cokroaminoto Yogyakarta.

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Direktur PT. Silva Andia Utama (PT. SAU) ; -----

Terdakwa telah ditahan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan; -----

2. Penuntut Umum : sejak tanggal 01-12-2011 s/d 20-12-2011 ; -----

3. Hakim PN Tipikor : sejak tanggal 21-12-2011 s/d 11-01-2012 ; -----

4. Hakim PN Tipikor : sejak tanggal 22-12-2011 s/d 11-01-2012 ; -----

5. Ketua PN Tipikor : sejak tanggal 12-01-2012 s/d 11-03-2012 ; -----

6. Dialihkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang dari tahanan Rutan Pemalang menjadi Tahanan Kota di Slawi, dengan Penetapan tertanggal 22-2-2012 Nomor 79/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg sejak tanggal 22 -2-2012 sampai dengan tanggal 11-3-2012 ; -----

7. Wakil Ketua PT Tipikor Smg. sejak tanggal 12-03-2012 s/d 10-04-2012 (Tahanan Kota Slawi) ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: DR. UMAR MA'RUF, SH.Sp.N.M.Hum., MUSTA'AN, SH.MH. dan DEVI RIVALDI, SH. Para Advokat dari Kantor Advokat & Pengacara "UMAR MF & PARTNERS", baik

Hal.1 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



bersama-sama maupun sendiri sendiri, yang beralamat di Jalan Purwomukti Timur 2 No. 22 Pedurungan Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2012 ; -----

PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Juni 2012 Nomor : 100/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi berdasarkan surat dakwaan No. PDS-04/SLW/Ft.1/12/2011, , sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa Terdakwa **Dra. RITA SUSANTI, ST., MPd., MM.** selaku Direktur Perwakilan PT. SILVA ANDIA UTAMA (PT. SAU) Jawa Tengah dan DIY, secara bersama-sama dengan Ir. SUHADI (yang disidangkan secara terpisah), selaku Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kab.Tegal, pada kurun waktu antara tanggal 06 Oktober 2007 sampai dengan 05 Januari 2008 atau setidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di kawasan proyek Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, atau pada tempat-tempat yang masih berada di daerah hukum Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang di Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa dalam rangka pembangunan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Suradadi di Kabupaten Tegal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah mengalokasikan dana kepada Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tegal TA. 2007 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam DIPA

Hal.2 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 0721.0/032-03.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006, yang bersumber dari dana APBN Tahun 2007. -----

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan PPI tersebut, Ir. SUHADI, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 050/05/2007 tanggal 05 Maret 2007 tentang pembentukan Panitia Pengadaan pekerjaan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA. 2007, dengan menunjuk MUFRODI sebagai Ketua Panitia Pengadaannya. Adapun susunan keanggotaan panitia pengadaan tersebut ada 7 (tujuh) orang, yaitu : -----

No.	NAMA	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM PANITIA
1	2	3	4
1.	MUFRODI	Kasi Budidaya Dinas DKP Kab. Tegal	Ketua
2.	Ir. APRI ASTUTI	Kasi Pengolahan Hasil Perikanan DKPP Tegal.	Sekretaris
3.	JAENAL DASMIN, BE, S.Sos.	Kasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DPU Kab. Tegal	Anggota
4.	JOKO SANTOSO, SE.	Kasubid Beban Tetap BPKAD Kab. Tegal	Anggota
5.	Drs. KHAERUDDIN, M.Si.	Kasubag Keuangan dan Barang Bag Um Setda Kab. Tegal	Anggota
6.	MUNADI, S.Sos.	Staf Bag Ekbang Setda Kab. Tegal	Anggota
7.	MAKHFUDZ AM, SH., S.Sos., MM.	Kasubbag Per-UU Bag Hukum Setda Kab. Tegal	Anggota

Bahwa selain menunjuk/menetapkan Panitia Pengadaan di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal, Ir. SUHADI juga telah menetapkan dirinya sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada proyek PPI tersebut. -----

Bahwa berdasarkan daftar urut penawaran terendah, maka pada tanggal 28 September 2007, Panitia Lelang mengusulkan calon pemenang kepada KPA melalui surat Nomor : 602/002/IX/2007 tanggal 28 September 2007, dengan usulan calon pemenang sebagai berikut : -----

1. PT. SILVA ANDIA UTAMA YOGJAKARTA, dengan Direktur Dra. RITA SUSANTI, ST. MPd. MM. (terdakwa), dengan nilai penawaran Rp.8.542.127.000,00 (delapan milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah). (Pemenang) -----

Hal.3 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



2. PT. INA HASTA MANDIRI SEMARANG, dengan nilai penawaran Rp.9.431.591.000,00 (sembilan milyar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). sebagai cadangan I -----
3. PT. TEGUH RAKSA JAYA TEGAL, dengan nilai penawaran Rp. 9.600.000.000,00 (Sembilan milyar enam ratus juta rupiah), sebagai cadangan II -----

Bahwa setelah PT. SILVA ANDIA UTAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang, maka terdakwa Dra. RITA SUSANTI, ST. MPd. MM dan IR. SUHADI, pada tanggal 06 Oktober 2007 menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : Nomor : 602/582/SPPP/2007 tanggal 06 Oktober 2007. Adapun isi ringkas SPPP tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Nama Kegiatan : Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana. Paket Pekerjaan : Pengembangan PPI Suradadi Kabupaten Tegal TA 2007. -----
2. Para pihak yang menandatangani SPPP : Ir. SUHADI selaku KPA sebagai Pihak Kesatu, dengan Dra. RITA SUSANTI, ST., MPd., MM. Direktur PT. SILVA ANDIA UTAMA sebagai Pihak Kedua; -----
3. Nilai Kontrak sebesar : Rp. 8.542.127.000,00 (Delapan milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Besarnya nilai kontrak merupakan harga satuan (unit price) yang berdasarkan atas perkiraan kuantitas. (Ketentuan Pasal 3 SPPP) ;-----
4. Lingkup Pekerjaan : (Ketentuan Pasal 4 SPPP) -----
 - a. Pekerjaan Persiapan Lahan; -----
 - b. Breakwater Timur; -----
 - c. Pembuatan Talud; -----
 - d. Pekerjaan Dermaga Beton; -----
 - e. Pekerjaan Reklamasi; -----
 - f. Pekerjaan Perkerasan dan Penerangan Jalan; -----
 - g. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan; -----
 - h. Pembangunan Kantor Pengelola (Bersama); -----
 - i. Pembangunan Tempat Pengolahan Ikan; -----
 - j. Pembangunan Menara Air; -----
 - k. Pembangunan Pos Jaga. -----

Hal.4 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Masa Kontrak (Ketentuan Pasal 5 SPPP) : -----
Masa kontrak 250 (dua ratus lima puluh) Hari Kalender, dihitung dari tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 050/582.a/SPMK/2007 tanggal 06 Oktober 2007, yang terdiri atas 70 hari kalender waktu pelaksanaan (dari tanggal 06 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 15 Desember 2007) yang diakhiri pada saat serah terima dan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender masa pemeliharaan (terhitung mulai tanggal 15 Desember 2007 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008) yang dimulai pada saat Serah Terima Pertama dan diakhiri pada saat Serah Terima Kedua. -----
6. Cara Pembayaran : (Ketentuan Pasal 11 SPPP) -----
- Pembayaran dilakukan atas dasar MC (Monthly Certificate), dibayarkan uang muka 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak setelah pihak Kedua mengajukan permohonan secara tertulis dan menyerahkan jaminan uang muka sebesar uang muka yang diambil; -----
 - Pengembalian uang muka 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak dipotong setiap pengajuan MC yang besarnya sama dengan 20% (dua puluh persen) dari MC yang diminta sampai dengan fisik 100% (seratus persen). -----
 - Pemotongan Ritensi (Jaminan Pemeliharaan) sebesar 5% (lima persen) dari sebesar MC yang diminta sampai dengan fisik 100% (seratus persen).
 - Pembayaran dilakukan atas dasar Berita Acara (BA) Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) disetujui dan diterima pihak Kesatu. -----
 - Pembayaran Angsuran melalui Rekening Nomor:133550883 pada Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta atas nama PT. SILVA ANDIA UTAMA Yogyakarta. -----
7. Hak dan Kewajiban Para Pihak : (Ketentuan Pasal 13 SPPP) -----
- A. Hak dan kewajiban pihak Kesatu : -----
- (1). Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Kedua; -----
 - (2). Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan pihak Kedua; -----
 - (3). Melakukan perubahan kontrak; -----
 - (4). Menangguhkan pembayaran; -----

Hal.5 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5). Mengenakan denda keterlambatan; -----
- (6). Membayar uang muka hasil pekerjaan dan uang Ritensi; -----
- (7). Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan.-----
- B. Hak dan kewajiban pihak Kedua :-----
 - (1). Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan dan uang ritensi ----
 - (2). Menerima pembayaran uang ganti rugi/kompensasi (bila ada)-----
 - (3). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak-----
 - (4). Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kesatu/wakil pihak kesatu. -----
 - (5). Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak -----
 - (6). Mengambil langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan, baik didalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan pada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain akibat kegiatan pihak kedua.-----
8. Sanksi : (Ketentuan Pasal 20 SPPP) -----
 1. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak yang meliputi bahan, personil, administrasi, metode dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan dan administrasi kontrak, maka pihak Kesatu dapat melakukan : -----
 - a. Pemberian teguran-teguran dan peringatan-peringatan; -----
 - b. Penangguhan pembayaran ; -----
 - c. Pemberian perintah pembongkaran/ penggantian. -----
 2. Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan yang pertama dilampaui atau tidak dipenuhi maka pihak Kedua dikenakan denda sebesar satu permil dari nilai kontrak untuk setiap keterlambatan ; -----
 3. Dalam masa pemeliharaan pihak Kedua diwajibkan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, apabila s.d. akhir masa pemeliharaan pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan tersebut maka : -----

Hal.6 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pihak Kesatu dapat mencairkan jaminan pemeliharaan untuk memperbaiki bagian pekerjaan yang belum sempurna; -----
 - b. Pihak Kesatu dapat mencairkan jaminan pelaksanaan dan disetorkan ke Kas Negara/ Kas daerah ; -----
 - c. Pihak Kedua dikenakan sanksi masuk dalam daftar hitam selama satu tahun. -----
9. Jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan : (Ketentuan Pasal 22 SPPP) -----
- a. Terhitung sejak tanggal penerimaan surat penunjukan dari pihak Pertama, maka pihak Kedua dengan biaya sendiri menyerahkan jaminan pelaksanaan senilai 5% (lima persen) dari nilai kontrak; -----
 - b. Masa berlaku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah masa tanggal masa pemeliharaan berakhir; -----
 - c. Terhitung sejak tanggal penandatanganan serah terima pekerjaan pertama, pihak Kedua menyerahkan jaminan pemeliharaan senilai 5% (lima persen) dari nilai kontrak ; -----
 - d. Masa berlaku jaminan pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak penandatanganan serah terima sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir ; -----
 - e. Jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dapat diambil setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan telah diserahkan untuk yang kedua kalinya atas dasar pemeriksaan pekerjaan di lapangan oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan BA Serah Terima Pekerjaan Kedua; -----
 - f. Jaminan Pelaksanaan dapat diambil bersama dengan jaminan pemeliharaan; -----
 - g. Kegiatan pekerjaan Pengembangan PPI Suradadi, Kabupaten Tegal TA 2007 dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2007, tempat pekerjaannya adalah di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah. -----

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan PPI tersebut, ternyata terdakwa tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan, sehingga dilakukan Addendum hingga 4 (empat) kali. Addendum tersebut adalah sebagai berikut : -----

Hal.7 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Addendum 01 tanggal 5 November 2007 : -----

Perubahan pekerjaan dari : -----

- 1) Persiapan lahan; -----
- 2) Breakwater timur; -----
- 3) Talud; -----
- 4) Dermaga beton; -----
- 5) Reklamasi; -----
- 6) Perkerasan dan Penerangan Jalan. -----
- 7) Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan). -----
- 8) Pembangunan Pengolahan Ikan; -----
- 9) Pembangunan Kantor Pengelolaan Bersama; -----
- 10) Pembangunan Menara Air; -----
- 11) Pembangunan Pos Jaga. -----

Dirubah menjadi 8 item yaitu : -----

- 1) Persiapan Lahan; -----
- 2) Breakwater timur; -----
- 3) Talud; -----
- 4) Dermaga beton; -----
- 5) Reklamasi; -----
- 6) Perkerasan dan Penerangan Jalan; -----
- 7) Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan); -----
- 8) Pembangunan Pengolahan Ikan. -----

Sehingga terjadi perubahan nilai pekerjaan yang ditambah volume dan ada yang dikurangi volumenya sebagai berikut : -----

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ASLI (Rp)	ADDENDUM I (Rp)
1	2	3	4
A	Pekerjaan Persiapan	76.580.915,000	94.172.137,700
B	Breakwater Timur	1.900.078.591,850	3.323.771.154,789
C	Pembuatan Talud	1.885.530.223,070	1.842.698.195,098
D	Dermaga Beton	231.073.211,166	231.073.211,166
E	Reklamasi	1.280.392.409,741	1.080.003.904,000
F	Perkerasan & Penerangan Jalan	743.978.706,200	649.646.399,578
G	Pembangunan TPI	489.831.498,479	489.831.498,479
H	Kantor Pengelolaan Ikan (Bersama)	649.299.677,886	

Hal.8 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



I	Pembangunan Pengelolaan Ikan	163.608.426,628	54.373.545,153
J	Menara Air	309.835.641,113	
K	Pembangunan Pos Jaga (2 Buah)	35.360.743,798	
	TOTAL	7.765.570.044,931	7.765.570.045,963
	PPN 10 %	776.557.004,493	776.557.004,596
	Jumlah harga penawaran	8.542.127.049,424	8.542.127.050,559
	Dibulatkan	8.542.127.000,000	8.542.127.000,000

b) Addendum 02 tanggal 24 Nopember 2007 : -----

Yang dilakukan perubahan pada pekerjaan talud dan breakwater, sedangkan pekerjaan yang lain tetap, perubahannya sebagai berikut :-----

Pengalihan kelebihan volume talud (cycloof) untuk dialihkan ke breakwater untuk rincian Addendum 02 sebagai berikut : -----

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI PERUBAHAN (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
A	Pekerjaan Persiapan	94.172.137,700	-	-
B	Breakwater timur	3.992.994.244,970	669.173.090,181	-
C	Pembuatan talud	1.077.014.919,066	-	765.683.276,032
D	Dermaga beton	231.073.211,166	-	-
E	Reklamasi	1.080.003.904,000	-	-
F	Perkerasan & Penerangan Jalan	649.646.399,578	-	-
G	Pembangunan TPI	472.577.225,979	-	-
H	Kantor Pengelolaan Ikan	-	-	-
I	Pembangunan Pengolahan Ikan	168.138.009,576	113.764.464,423	-
J	Menara Air	-	-	-
K	Pembangunan Pos Jaga (2 Buah)	-	-	-
	TOTAL	7.765.570.052,035	782.937.760,676	782.937.542,460
	PPN 10 %	776.557.005,204	-	-
	Jumlah harga penawaran	8.542.127.057,239	-	-
	Dibulatkan	8.542.127.000,000	-	-

Hal.9 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



c) Addendum 03 tanggal 8 Desember 2007 : -----

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI PERUBAHAN	TAMBAH	KURANG
1	2	3	4	5
A	Pekerjaan Persiapan	94.172.137,700	-	-
B	Breakwater timur	3.546.172.837,488	-	446.771.407,482
C	Pembuatan talud C	1.764.102.779,510	687.087.860,444	-
D	Dermaga beton	231.073.211,166	-	-
E	Reklamasi	1.080.003.904,000	-	-
F	Perkerasan & Penerangan Jalan	409.330.795,339	-	240.315.604,239
G	Pembangunan TPI	472.577.225,979	-	-
H	Kantor Pengelolaan Ikan	-	-	-
I	Pembangunan Pengolahan Ikan	168.138.009,576	-	-
J	Menara Air	-	-	-
K	Pembangunan Pos Jaga (2 Buah)	-	-	-
	TOTAL	7.765.570.900,758	687.087.860,444	687.087.860,444
	PPN 10 %	776.557.090,076	-	-
	Jumlah harga penawaran	8.542.127.990,076	-	-
	Dibulatkan	8.542.127.000,000	-	-

Sedangkan Addendum ke 4, yaitu addendum III-A Nomor : 602/01.ADD.III-A/XII/2007 Tanggal 08 Desember 2007, mengatur tentang volume pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak selama 15 hari, sehingga waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 30 Desember 2007, namun tidak merubah harga secara keseluruhan. Rincian pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut : -----

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Pekerjaan persiapan	76.580.915,00
2.	Breakwater	1.900.078.591,85
3.	Pembuatan talud	1.885.494.223,07
4.	Pekerjaan dermaga beton	231.073.211,17
5.	Pekerjaan reklamasi dan kolam pelabuhan	1.280.392.410,14
6.	Pekerjaan perkerasan dan penerangan jalan	743.978.706,19

Hal.10 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	489.831.498,88
8.	Pembangunan kantor pengelolaan bersama	649.299.678,68
9.	Pembuatan bangunan pengolahan ikan	163.608.427,43
10.	Pembangunan menara air	309.835.641,11
11.	Pembangunan pos jaga	35.360.743,80
	Total harga	7.765.570.047,32
	PPN 10%	776.57.004,73
	Jumlah	8.542.127.000,00

Pekerjaan ini telah dinyatakan selesai 100% berdasarkan BAST I (PHO) Nomor : 523/05a/2007 Tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Ir. SUHADI selaku KPA dan Dirut PT. SAU serta telah dibayar seluruhnya sebesar Rp. 8.542.127.000,00 dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Pembayaran uang muka sebesar Rp.1.708.425.400,00 sesuai SPM Nomor 00001/030741/LS/2007 dan SP2D Nomor 836425G/110/114 Tanggal 06 Nopember 2007.-----
2. Pembayaran MC 01 dan MC 02 sebesar Rp.3.296.084.375,00 sesuai SPM Nomor 00002/030741/LS/2007 dan SP2D Nomor 556613H/118/ 114 tanggal 04 Desember 2007.-----
3. Pembayaran MC 03 sebesar Rp.3.537.617.225,00 sesuai SPM Nomor 00003/030741/LS/2007 dan SP2D Nomor 557871H/118/114 Tanggal 18 Desember 2007-----

Bahwa salah satu persyaratan yang wajib dikerjakan oleh penyedia barang PT. SILVA ANDIA UTAMA agar KPA dapat menerima pekerjaan adalah dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST/PHO) yang harus dilengkapi dengan : -----

1. Melampirkan progress pekerjaan yang sudah mencapai 100%; -----
2. Harus ada BAP pekerjaan yang dibuat oleh panitia pemeriksa pekerjaan yang diketuai oleh LILY HERLAMBANG yang isinya menyatakan pemeriksaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak/ perubahannya, maka dapat diadakan serah terima pekerjaan pertama; -----

Hal.11 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Harus ada laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak dan perubahannya.-----

Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan LILY HERLAMBANG cs. hanya 2 (dua) kali saja, yaitu :-----

1. Pemeriksaan Pekerjaan Pertama adalah tanggal 22 Nopember 2007 dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No : 602/030/BA-LHP/XI/2007, tanggal 22 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Suhadi, Dra.ENDANG SUSILOWATI, dan Terdakwa Dra. RITA SUSANTI, ST. MPd. MM sedangkan yang melakukan pemeriksaan adalah LILY HERLAMBANG, mewakili RAMLAN diwakili RODIIN, JAROD, RUSMILARTO, HERI WIBOWO isinya prestasi pekerjaan mencapai 51,28%.
2. Pemeriksaan Pekerjaan Kedua tanggal 11 Desember 2007 dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No : 602 /1045.a /BA-LHP/XII/2007, tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Suhadi, Dra. ENDANG SUSILO WATI, Terdakwa Dra. RITA SUSANTI, ST. MPd. MM, dan Panitia yang melakukan pemeriksaan adalah LILY HERLAMBANG, HERY WIBOWO, SUTIKNO, SLAMET, TEGUH, JAROD dengan hasil Pekerjaan supaya dipercepat, laporan harian, mingguan supaya dilengkapi, pekerjaan fisik mencapai 75,85%.

Untuk Pemeriksaan Pekerjaan yang Ketiga yang dituangkan dalam BAP No. 602/ /BA-Pemeriksaan/I/2007 dan LHP No. 602/ /BA-Pemeriksaan/I/2007 tanggal 29 Desember 2007 sebagai data pendukung untuk dibuatnya Serah Terima Pekerjaan (BAST I/ PHO) tidak pernah dilaksanakan, akan tetapi pada tanggal 24 Januari 2008 dilakukan pemeriksaan pekerjaan yang sudah di luar masa pelaksanaan atau dengan kata lain dilakukan pemeriksaan dalam masa pemeliharaan dan tidak ada progress pekerjaan dan seolah-olah dijadikan untuk materi pemeriksaan pekerjaan terakhir sehingga pada format/ blangko BAP dan LHP diberikan tanggal 29 Desember 2007 seolah-olah pekerjaan sudah selesai dan dapat diserahkan, padahal pekerjaan belum selesai, baru mencapai bobot 75,85 % (belum mencapai 100 %). -----

Hal.12 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Item-item pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh terdakwa RITA SUSANTI selaku Direktur Direktur PT. SILVA ANDIA UTAMA adalah pembuatan:-----

1. **Breakwater Timur** : -----

Menurut pendapat Ahli teknis Ir. SUDARTA, CES, bahwa hasil pelaksanaan pembangunan pangkalan pendaratan ikan di Suradadi Tegal TA.2007 belum terselesaikan 100%. Pentahapan pembangunan (tahap pertama dibangun semua fasilitas di darat, sedang breakwater diselesaikan belakangan) kurang tepat karena tanpa breakwater dermaga tidak akan bisa difungsikan dan fasilitas di darat yang belum dimanfaatkan sudah mulai mengalami kerusakan. Seandainya pembangunan dermaga dan breakwater diselesaikan lebih dulu (fasilitas di darat dibangun belakangan) dermaga sudah bisa difungsikan secara darurat meskipun tanpa dukungan fasilitas darat, dan struktur breakwater dari kubus beton relative tidak mengalami kerusakan. -----

2. **Sebagian dari Talud, rusak** : -----

Dalam kesimpulan pada laporan pemeriksaan fisik di lapangan pembangunan PPI Suradi Tegal, pembangunan talud sepanjang 377 m yang direncanakan kurang lebih 157 m kondisinya baik, 86 m mengalami kerusakan. -----

Untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan akan tetapi sudah diaddendum pada addendum I adalah:-----

1. Pembangunan kantor bersama-----

2. Pembangunan menara air -----

3. **Pembangunan pos jaga** -----

Bahwa walaupun pekerjaan pengembangan PPI Suradadi di Kabupaten Tegal TA. 2007 tersebut belum selesai dikerjakan oleh terdakwa selaku Direktur PT. SILVA ANDIA UTAMA dan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam kontrak tidak ada yang dilaksanakan, namun terdakwa telah membuat dan menandatangani : -----

1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (Physical Hand Over/PHO) Nomor : 523/05a/2007 tanggal 04 Januari 2008 yang isinya menyatakan seolah-olah

Hal.13 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan baik oleh pihak kedua dan dapat diadakan serah terima pekerjaan I (PHO), sedangkan pihak kedua menyerahkan pekerjaan pengembangan PPI Suradadi Tegal kepada Pihak pertama. Penandatanganan tersebut dilakukan di Desa Adiwerna RT. 35 RW. 02 Kabupaten Tegal pada tanggal 04 Januari 2008. -----

2. Menandatangani Surat Rekomendasi Nomor : 523/16/2008 tanggal 05 Januari 2008 yang menyatakan pekerjaan sudah selesai . -----

Bahwa akibat adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (PHO) Nomor: 523/05a/2007 tanggal 04 Januari 2008 tersebut, Terdakwa Dra. RITA SUSANTI, ST.,M.Pd.,MM pada tanggal 30 Januari 2008 dapat mencairkan Garansi Bank Nomor YG. S/002/2007/GB tanggal 14 Desember 2007 senilai Rp. 2.050.110.480,00 (dua milyar lima puluh juta seratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) di KPPN Tegal dan dananya masuk ke rekening atas nama terdakwa. -----

Bahwa selain hal tersebut diatas, terdakwa Dra. RITA SUSANTI, ST. M.Pd, MM, Dirut PT. SILVA ANDIA UTAMA (SAU), selaku kontraktor pelaksana pembangunan PPI Suradadi, telah melakukan perbuatan sebagai berikut : -----

1. Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor 602/01.ADD.III-A/2007 Tanggal 08 Desember 2007, yaitu spesifikasi teknis, metode dan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak dan pemeliharaan atas hasil pekerjaan tidak dilaksanakan.-----
2. Mengajukan dan menandatangani Berita Acara Serah terima pekerjaan I (PHO) Nomor 523/05a/2007 Tanggal 04 Januari 2008 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100 % dengan baik, meskipun pekerjaan baru mencapai 75,85 %. -----
3. Mencairkan jaminan sisa pekerjaan yang belum dikerjakan sebesar Rp. 2.050.110.480,00 (dua milyar lima puluh juta seratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah), meskipun PT. SAU belum menyelesaikan sisa pekerjaan senilai Rp.2.050.110.480,00 (dua milyar lima puluh juta seratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah). -----

Hal.14 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa Dra. RITA SUSANTI, ST. MPd. MM. bertentangan dengan perjanjian Nomor : 602/585/SPPP/2007 tanggal 06 Oktober 2007 yang telah ditandatangani, yaitu dalam hal :

1. Pembuatan Berita Acara serah terima pekerjaan I Nomor : 523/05a/2007 tanggal 04 Januari 2008 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% dengan baik, padahal pekerjaan belum dikerjakan seluruhnya. -----

Berita Acara serah terima pekerjaan I (PHO) Nomor : 523/05a/2007 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani oleh KPA dan Dirut PT. SAU (terdakwa) menyatakan bahwa PT. SAU telah menyelesaikan pekerjaan 100 %, sehingga dapat diadakan serah terima pekerjaan I. Hasil pemeriksaan fisik dan berita acara permintaan keterangan kepada konsultan pengawas dan direksi teknis diketahui realisasi fisik pekerjaan sampai dengan tanggal sampai dengan tanggal 23 Januari 2008 baru mencapai 75,85 %.-----

Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketujuh atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : -----
 - a. Pasal 30 ayat (3) : menyatakan bahwa kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. -----
 - b. Pasal 33 ayat (2) dan penjelasannya : yang antara lain menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. -----

Hal.15 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pasal 36 : -----

- ayat (1) : menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.-----
- ayat (2) : Bahwa pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
- ayat (3) : Bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. -----
- ayat (4) : Bahwa penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan. -----

2. PT. SAU selaku kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis, metoda dan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. -----

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam surat perjanjian pemborongan pekerjaan nomor : 602/582/SPPP/2007 tanggal 06 Oktober 2007 beserta addendumnya, yaitu : -----

(1). Pasal 5 : yang antara lain menyatakan bahwa masa perjanjian adalah 250 hari kalender dihitung dari tanggal dikeluarkannya SPMK yang terdiri dari 70 hari kalender waktu pelaksanaan pekerjaan yang diakhiri pada saat serah terima dan 180 hari kalender masa pemeliharaan yang dimulai pada saat serah terima pertama dan diakhiri pada saat serah terima kedua. -----

(2). Pasal 10 : -----

Hal.16 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



ayat (1) : menyatakan bahwa pihak kedua harus bertanggung jawab atas tepatnya pekerjaan menurut ukuran yang tercantum dalam gambar kontrak.-----

ayat (3) : menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pihak kedua tidak boleh menyimpang dari ketentuan dokumen kontrak dan ukuran yang tertera pada gambar.-----

ayat (4) : Bahwa penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan.-----

3. Kontraktor telah dibayar 100 % meskipun pelaksanaan pekerjaan baru mencapai 75,85 %.-----

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keppres nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Pasal 33 ayat (2) dan penjelasan-nya, yang antara lain menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.-----

Bahwa berdasarkan audit BPK RI Nomor : 57/LHP/XVII/05/2011 tanggal 23 Mei 2011 karena Kontraktor Pelaksana PT.Silva Andia Utama tidak menyelesaikan Pekerjaan Pengembangan PPI Suradadi Tegal, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.112.099.293,42 (Empat milyar seratus dua belas juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh dua sen), yang terdiri dari: -----

1. Kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp.2.934.309.451,28 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah dua puluh delapan sen).-----

Hal.17 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kerusakan pekerjaan yang tidak diperbaiki pada masa pemeliharaan Rp. 1.177.789.842,14 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah empat belas sen).-----

Bahwa penerimaan uang sebesar Rp.4.112.099.293,42 (empat milyar seratus dua belas juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh dua sen) oleh terdakwa, telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan terdakwa, sehingga dengan demikian, terdakwa telah memperkaya diri sendiri.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Ir. SUHADI, telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.112.099.293,42 (Empat milyar seratus dua belas juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh dua sen).-----

Perbuatan terdakwa Dra. RITA SUSANTI, ST., MPd., MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa Terdakwa **Dra. RITA SUSANTI, ST., MPd., MM.** selaku Direktur Perwakilan PT. SILVA ANDIA UTAMA secara bersama sama dengan Ir. SUHADI selaku Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan / Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan pekerjaan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Suradadi di Kabupaten Tegal TA. 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal No. 521.2/29/2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatanganan SPM, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan PRIMAIR diatas, ***telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan***

Hal.18 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa adalah Direktur PT. SILVA ANDIA UTAMA (PT. SAU) Perwakilan Wilayah Jawa Tengah dan DIY., yang bertindak untuk mewakili PT. SILVA ANDIA UTAMA Perwakilan Jateng dan DIY dimana saja dan terhadap siapapun juga termasuk dalam hal : -----

- a. Menandatangani Fakta Integritas dan menandatangani dokumen penawaran. ---
- b. Mendaftarkan dan mengambil dokumen-dokumen tender serta menandatangani.-----
- c. Memberikan keterangan-keterangan. -----
- d. Membuat dan menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk mencapai maksud tersebut. -----

Kewenangan tersebut sebagaimana termaktub dalam Akta Perwakilan dengan kuasa Nomor 27 oleh Notaris LIONTINE ANGGASURYA, SH. tanggal 14 Mei 2007.

Bahwa berdasarkan kedudukan terdakwa selaku Direktur PT. SAU Perwakilan Jawa Tengah dan DIY, pada tahun anggaran 2007 terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 602 /582/SPPP/2007 tanggal 06 Oktober 2007 dalam proyek pembangunan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Suradadi di Kabupaten Tegal, senilai Rp.8.542.127.000,00 (delapan milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Kemenangan terdakwa dalam proyek PPI Suradadi tersebut, diperolehnya melalui pelelangan umum yang dilakukan oleh panitia pengadaan dari kantor Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tegal. Adapun isi ringkas SPPP tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Nama Kegiatan : Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana. Paket Pekerjaan : Pengembangan PPI Suradadi Kabupaten Tegal TA 2007. -----
2. Para pihak yang menandatangani SPPP : Ir. SUHADI selaku KPA sebagai Pihak Kesatu, dengan Dra. RITA SUSANTI, ST. MPd. MM. Direktur PT. SILVA ANDIA UTAMA sebagai Pihak Kedua; -----
3. Nilai Kontrak sebesar : Rp.8.542.127.000,00 (Delapan milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Besarnya nilai kontrak

Hal.19 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan harga satuan (unit price) yang berdasarkan atas perkiraan kuantitas.
(Ketentuan Pasal 3 SPPP)-----

4. Lingkup Pekerjaan : (Ketentuan Pasal 4 SPPP) -----
 - a. Pekerjaan Persiapan Lahan; -----
 - b. Breakwater Timur; -----
 - c. Pembuatan Talud; -----
 - d. Pekerjaan Dermaga Beton; -----
 - e. Pekerjaan Reklamasi; -----
 - f. Pekerjaan Perkerasan dan Penerangan Jalan; -----
 - g. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan; -----
 - h. Pembangunan Kantor Pengelola (Bersama); -----
 - i. Pembangunan Tempat Pengolahan Ikan; -----
 - j. Pembangunan Menara Air; -----
 - k. Pembangunan Pos Jaga. -----
5. Masa Kontrak (Ketentuan Pasal 5 SPPP) : -----

Masa kontrak 250 (dua ratus lima puluh) Hari Kalender, dihitung dari tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 050/582.a/SPMK/2007 tanggal 06 Oktober 2007 , yang terdiri atas 70 hari kalender waktu pelaksanaan (dari tanggal 06 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 15 Desember 2007) yang diakhiri pada saat serah terima dan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender masa pemeliharaan (terhitung mulai tanggal 15 Desember 2007 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008) yang dimulai pada saat Serah Terima Pertama dan diakhiri pada saat Serah Terima Kedua. -----
6. Cara Pembayaran (Ketentuan Pasal 11 SPPP) -----
 - Pembayaran dilakukan atas dasar MC (Monthly Certificate), dibayarkan uang muka 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak setelah pihak Kedua mengajukan permohonan secara tertulis dan menyerahkan jaminan uang muka sebesar uang muka yang diambil; -----
 - Pengembalian uang muka 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak dipotong setiap pengajuan MC yang besarnya sama dengan 20% (dua puluh persen) dari MC yang diminta sampai dengan fisik 100% (seratus persen). -----
 - Pemotongan Ritensi (Jaminan Pemeliharaan) sebesar 5% (lima persen) dari

Hal.20 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar MC yang diminta sampai dengan fisik 100% (seratus persen). -----
- Pembayaran dilakukan atas dasar Berita Acara (BA) Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) disetujui dan diterima pihak Kesatu. -----
 - Pembayaran Angsuran melalui Rekening Nomor:133550883 pada Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta atas nama PT. SILVA ANDIA UTAMA Yogyakarta. -----
7. Hak dan Kewajiban Para Pihak : (Ketentuan Pasal 13 SPPP) -----
- A. Hak dan kewajiban pihak Kesatu : -----
- (1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Kedua; -----
 - (2) Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan pihak Kedua; -----
 - (3) Melakukan perubahan kontrak; -----
 - (4) Menangguhkan pembayaran; -----
 - (5) Mengenakan denda keterlambatan; -----
 - (6) Membayar uang muka hasil pekerjaan dan uang Ritensi; -----
 - (7) Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan.-----
- B. Hak dan kewajiban pihak Kedua : -----
- (1) Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan dan uang ritensi----
 - (2) Menerima pembayaran uang ganti rugi/kompensasi (bila ada)-----
 - (3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak-----
 - (4) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kesatu/ wakil pihak kesatu. -----
 - (5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerah-an pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak.-----
 - (6) Mengambil langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan, baik didalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/ gangguan pada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain akibat kegiatan pihak kedua.-----

Hal.21 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Sanksi (Ketentuan Pasal 20 SPPP)-----
- (1). Apabila terbukti bahwa pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak yang meliputi bahan, personil, administrasi, metode dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan dan administrasi kontrak, maka pihak Kesatu dapat melakukan : -----
- a. Pemberian teguran-teguran dan peringatan-peringatan; -----
- b. Penangguhan pembayaran ; -----
- c. Pemberian perintah pembongkaran/penggantian. -----
- (2). Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan yang pertama dilampaui atau tidak dipenuhi maka pihak Kedua dikenakan denda sebesar satu permil dari nilai kontrak untuk setiap keterlambatan ; -----
- (3). Dalam masa pemeliharaan pihak Kedua diwajibkan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, apabila s.d. akhir masa pemeliharaan pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan tersebut maka : -----
- a. Pihak Kesatu dapat mencairkan jaminan pemeliharaan untuk memperbaiki bagian pekerjaan yang belum sempurna; -----
- b. Pihak Kesatu dapat mencairkan jaminan pelaksanaan dan disetorkan ke Kas Negara/ Kas daerah ; -----
- c. Pihak Kedua dikenakan sanksi masuk dalam daftar hitam selama satu tahun. -----
9. Jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan (Ketentuan Pasal 22 SPPP)-----
- a. Terhitung sejak tanggal penerimaan surat penunjukan dari pihak Pertama, maka pihak Kedua dengan biaya sendiri menyerahkan jaminan pelaksanaan senilai 5% (lima persen) dari nilai kontrak; -----
- b. Masa berlaku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah masa tanggal masa pemeliharaan berakhir; -----
- c. Terhitung sejak tanggal penandatanganan serah terima pekerjaan pertama, pihak Kedua menyerahkan jaminan pemeliharaan senilai 5% (lima persen) dari nilai kontrak ; -----

Hal.22 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- d. Masa berlaku jaminan pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak penandatanganan serah terima sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir ; -----
- e. Jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dapat diambil setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan telah diserahkan untuk yang kedua kalinya atas dasar pemeriksaan pekerjaan di lapangan oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan BA Serah Terima Pekerjaan Kedua; -----
- f. Jaminan Pelaksanaan dapat diambil bersama dengan jaminan pemeliharaan . -----
- g. Kegiatan pekerjaan Pengembangan PPI Suradadi, Kabupaten Tegal TA 2007 dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2007, tempat pekerjaannya adalah di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah. -----

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan PPI tersebut, ternyata terdakwa tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan, sehingga dilakukan Addendum hingga 4 (empat) kali. Sedangkan terhadap addendum ke 4, yaitu Addendum III-A Nomor 602/01.ADD.III-A/XII/2007 Tanggal 08 Desember 2007, mengatur tentang volume pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak selama 15 hari, sehingga waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 30 Desember 2007, namun tidak merubah harga secara keseluruhan. Rincian pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut : -----

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Pekerjaan persiapan	76.580.915,00
2.	Breakwater	1.900.078.591,85
3.	Pembuatan talud	1.885.494.223,07
4.	Pekerjaan dermaga beton	231.073.211,17
5.	Pekerjaan reklamasi dan kolam pelabuhan	1.280.392.410,14
6.	Pekerjaan perkerasan dan penerangan jalan	743.978.706,19
7.	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	489.831.498,88
8.	Pembnagunan kantor pengelolaan bersama	649.299.678,68
9.	Pembuatan bangunan pengolahan ikan	163.608.427,43
10.	Pembangunan menara air	309.835.641,11

Hal.23 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.	Pembangunan pos jaga	35.360.743,80
	Total harga	7.765.570.047,32
	PPN 10%	776.57.004,73
	Jumlah	8.542.127.000,00

Pekerjaan ini telah dinyatakan selesai 100% berdasarkan BAST I (PHO) Nomor 523/05a/2007 Tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Ir. SUHADI selaku KPA dan terdakwa serta telah dibayar seluruhnya sebesar Rp. 8.542.127.000,00 (delapan milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : ---

1. Pembayaran uang muka sebesar Rp.1.708.425.400,00 (satu milyar tujuh ratus delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) sesuai SPM Nomor 00001/030741/LS/2007 dan SP2D Nomor 836425G/ 110/114 Tanggal 06 Nopember 2007. -----
2. Pembayaran MC 01 dan MC 02 sebesar Rp. 3.296.084.375,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai SPM nomor : 00002/030741/LS/2007 dan SP2D nomor : 556613H/118/114 tanggal 04 Desember 2007. -----
3. Pembayaran MC 03 sebesar Rp.3.537.617.225,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sesuai SPM Nomor : 00003/030741/LS/2007 dan SP2D Nomor : 557871H/ 118/114 Tanggal 18 Desember 2007. -----

Bahwa salah satu persyaratan yang wajib dikerjakan oleh penyedia barang PT. SILVA ANDIA UTAMA agar KPA dapat menerima pekerjaan adalah dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST/PHO) yang harus dilengkapi dengan : -----

1. Melampirkan progress pekerjaan yang sudah mencapai 100%; -----
2. Harus ada BAP pekerjaan yang dibuat oleh panitia pemeriksa pekerjaan yang diketuai oleh LILY HERLAMBANG yang isinya menyatakan pemeriksaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak/ perubahannya, maka dapat diadakan serah terima pekerjaan pertama; -----
3. Harus ada laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%

Hal.24 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan kontrak dan perubahannya.-----

Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan LILY HERLAMBAWANG cs. hanya 2 (dua) kali saja, yaitu :-----

1. Pemeriksaan Pekerjaan Pertama adalah tanggal 22 Nopember 2007 dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No : 602/030/BA-LHP/XI/2007, tanggal 22 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Ir. SUHADI, Dra.ENDANG SUSILOWATI, dan Terdakwa Dra. RITA SUSANTI, ST. MPd. MM sedangkan yang melakukan pemeriksaan adalah LILY HERLAMBAWANG, mewakili RAMLAN diwakili RODIIN, JAROD, RUSMILARTO, HERI WIBOWO isinya prestasi pekerjaan mencapai 51,28%. -----
2. Pemeriksaan Pekerjaan Kedua tanggal 11 Desember 2007 dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No : 602 /1045.a /BA-LHP/XII/2007, tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Suhadi, Dra. ENDANG SUSILO WATI, Terdakwa Dra. RITA SUSANTI, ST. MPd. MM, dan Panitia yang melakukan pemeriksaan adalah LILY HERLAMBAWANG, HERY WIBOWO, SUTIKNO, SLAMET, TEGUH, JAROD dengan hasil Pekerjaan supaya dipercepat, laporan harian, mingguan supaya dilengkapi, pekerjaan fisik mencapai 75,85%. -----

Bahwa untuk Pemeriksaan Pekerjaan yang Ketiga yang dituangkan dalam BAP No. 602/ /BA-Pemeriksaan/II/2007 dan LHP No. 602/ /BA-Pemeriksaan/II/2007 tanggal 29 Desember 2007 sebagai data pendukung untuk dibuatnya Serah Terima Pekerjaan (BAST I/ PHO) tidak pernah dilaksanakan, akan tetapi pada tanggal 24 Januari 2008 dilakukan pemeriksaan pekerjaan yang sudah di luar masa pelaksanaan atau dengan kata lain dilakukan pemeriksaan dalam masa pemeliharaan dan tidak ada progress pekerjaan dan seolah-olah dijadikan untuk materi pemeriksaan pekerjaan terakhir sehingga pada format/ blangko BAP dan LHP diberikan tanggal 29 Desember 2007 seolah-olah pekerjaan sudah selesai dan dapat diserahkan, padahal pekerjaan belum selesai, baru mencapai bobot 75,85 % (belum mencapai 100 %). -----

Bahwa Item-item pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh terdakwa RITA

Hal.25 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSANTI selaku Direktur Direktur PT. SILVA ANDIA UTAMA adalah pembuatan:-----

1. **Breakwater Timur :** -----

Menurut pendapat Ahli Teknis Ir. SUDARTA CES, bahwa hasil pelaksanaan pembangunan pangkalan pendaratan ikan di Suradadi Tegal TA.2007 belum terselesaikan 100%. Pentahapan pembangunan (tahap pertama dibangun semua fasilitas di darat, sedang breakwater diselesaikan belakangan) kurang tepat karena tanpa breakwater dermaga tidak akan bisa di fungsikan dan fasilitas di darat yang belum dimanfaatkan sudah mulai mengalami kerusakan. Seandainya pembangunan dermaga dan breakwater disele-saikan lebih dulu (fasilitas di darat dibangun belakangan) dermaga sudah bisa difungsikan secara darurat meskipun tanpa dukungan fasilitas darat, dan struktur breakwater dari kubus beton relative tidak mengalami kerusakan. -----

2. **Sebagian dari Talud, rusak :** -----

Dalam kesimpulan pada laporan pemeriksaan fisik di lapangan pembangunan PPI Suradi Tegal, pembangunan talud sepanjang 377 m yang direncanakan kurang lebih 157 m kondisinya baik, 86 m mengalami kerusakan. -----

Untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan akan tetapi sudah diaddendum pada addendum I adalah: -----

1. Pembangunan kantor bersama -----
2. Pembangunan menara air -----
3. Pembangunan pos jaga-----

Bahwa walaupun pekerjaan pengembangan PPI Suradadi di Kabupaten Tegal TA. 2007 tersebut belum selesai dikerjakan oleh terdakwa selaku Direktur PT. SILVA ANDIA UTAMA dan persyaratan-persyaratan sebagai-mana diatur dalam kontrak tidak ada yang dilaksanakan, namun terdakwa bersama-sama dengan Ir. SUHADI telah membuat dan menandatangani : -----

1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (Physical Hand Over/PHO) Nomor : 523/05a/2007 tanggal 04 Januari 2008 yang isinya menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan baik oleh pihak kedua

Hal.26 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



dan dapat diadakan serah terima pekerjaan I ((PHO), sedangkan pihak kedua menyerahkan pekerjaan pengembangan PPI Suradadi Tegal kepada Pihak pertama. Penandatanganan tersebut dilakukan di Desa Adiwerna RT. 35 RW. 02 Kabupaten Tegal pada tanggal 04 Januari 2008. -----

2. Menandatangani Surat Rekomendasi Nomor : 523/16/2008 tanggal 05 Januari 2008 yang menyatakan pekerjaan sudah selesai . -----

Akibat adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (PHO) Nomor 523/05a/2007 tanggal 04 Januari 2008 tersebut, terdakwa pada tanggal 30 Januari 2008 telah mencairkan Garansi Bank Nomor YG. S/002/2007/GB tanggal 14 Desember 2007 senilai Rp.2.050.110.480,00 (dua milyar lima puluh juta seratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) di KPPN Tegal dan dananya masuk ke rekening atas nama terdakwa. -----

Bahwa selain hal tersebut diatas, terdakwa Dra. RITA SUSANTI, ST.M.Pd, MM, Dirut PT. SILVA ANDIA UTAMA (SAU), selaku kontraktor pelaksana pembangunan PPI Suradadi, telah melakukan perbuatan sebagai berikut : -----

1. Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan surat perjanjian pemborongan pekerjaan nomor : 602/01.ADD.III-A/2007 Tanggal 08 Desember 2007, yaitu spesifikasi teknis, metode dan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak dan pemeliharaan atas hasil pekerjaan tidak dilaksanakan.-----
2. Mengajukan dan menandatangani Berita Acara Serah terima pekerjaan I (PHO) Nomor 523/05a/2007 Tanggal 04 Januari 2008 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100 % dengan baik, meskipun pekerjaan baru mencapai 75,85 %-----
3. Mencairkan jaminan sisa pekerjaan yang belum dikerjakan sebesar Rp.2.050.110.480,00 (dua milyar lima puluh juta seratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah), meskipun PT. SAU belum menyelesaikan sisa pekerjaan senilai Rp.2.050.110.480,00 (dua milyar lima puluh juta seratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah). -----

Bahwa perbuatan Terdakwa Dra. RITA SUSANTI, ST. MPd. MM bertentangan dengan perjanjian Nomor 602/585/SPPP/2007 tanggal 6 Oktober 2007 yang telah ditandatanganinya, yaitu dalam hal : -----

Hal.27 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pembuatan Berita Acara serah terima pekerjaan I Nomor 523/05a/2007 tanggal 04 Januari 2008 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% dengan baik, padahal pekerjaan belum dikerjakan seluruhnya. -----

Berita Acara serah terima pekerjaan I (PHO) Nomor : 523/05a/2007 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani oleh KPA dan Dirut PT. SAU (terdakwa) menyatakan bahwa PT. SAU telah menyelesaikan pekerjaan 100 %, sehingga dapat diadakan serah terima pekerjaan I. Hasil pemeriksaan fisik dan berita acara permintaan keterangan kepada konsultan pengawas dan direksi teknis diketahui realisasi fisik pekerjaan sampai dengan tanggal sampai dengan tanggal 23 Januari 2008 baru mencapai 75,85 %.-----

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam : -----

1. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketujuh atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : -----

- a. Pasal 30 ayat (3) menyatakan bahwa kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. -

- b. Pasal 33 ayat (2) dan penjelasannya, yang antara lain menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.-----

- c. Pasal 36 : -----

- ayat (1) menyatakan : bahwa setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk

Hal.28 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan pekerjaan.-----

- Pasal 36 ayat (2) : Bahwa pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.-----
- Pasal 36 ayat (3) : Bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.-----
- Pasal 36 ayat (4) : Bahwa penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan.-----

2. PT. SAU selaku kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis, metoda dan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.-----

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam surat perjanjian pemborongan pekerjaan nomor : 602/582/SPPP/2007 tanggal 06 Oktober 2007 beserta addendumnya, yaitu : -----

- (1). Pasal 5 yang antara lain menyatakan bahwa masa perjanjian adalah 250 hari kalender dihitung dari tanggal dikeluarkannya SPMK yang terdiri dari 70 hari kalender waktu pelaksanaan pekerjaan yang diakhiri pada saat serah terima dan 180 hari kalender masa pemeliharaan yang dimulai pada saat serah terima pertama dan diakhiri pada saat serah terima kedua.-----

- (2). Pasal 10 :-----

- Ayat (1) : menyatakan bahwa pihak kedua harus bertanggung-jawab atas tepatnya pekerjaan menurut ukuran yang tercantum

Hal.29 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



dalam gambar kontrak-----

- Ayat (3) : menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pihak kedua tidak boleh menyimpang dari ketentuan dokumen kontrak dan ukuran yang tertera pada gambar. -----
- Ayat (4) : Bahwa penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan; -----

3. Kontraktor telah dibayar 100 % meskipun pelaksanaan pekerjaan baru mencapai 75,85 %. -----

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keppres nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Pasal 33 ayat (2) dan penjelasannya, yang antara lain menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. -----

Bahwa berdasarkan audit BPK RI Nomor : 57/LHP/XVII/05/2011 tanggal 23 Mei 2011 karena Kontraktor Pelaksana PT.Silva Andia Utama tidak menyelesaikan Pekerjaan Pengembangan PPI Suradadi Tegal, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.112.099.293,42 (Empat milyar seratus dua belas juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah koma empat puluh dua sen), yang terdiri dari :-----

1. Kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp.2.934.309.451,28 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah dua puluh delapan sen) -----
2. Kerusakan pekerjaan yang tidak diperbaiki pada masa pemeliharaan Rp.1.177.789.842,14 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus

Hal.30 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah empat belas sen)-----

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan, kedudukan dan sarana yang ada padanya selaku dirut PT. SAU yang mengerjakan pekerjaan PPI Suradadi, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.112.099.293,42 (empat milyar seratus dua belas juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah koma empat puluh dua sen).-----

Perbuatan terdakwa Dra. RITA SUSANTI, ST. MPd. MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara telah mengajukan tuntutan sebagaimana surat tuntutan No.Reg.PERK.PDS-04/SLW/Ft 1/12/2011, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Dra. RITA SUSANTI, ST. MM. M. Pd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Dra. RITA SUSANTI, ST. MM. M. Pd. tersebut oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang dijalani terdakwa; ----
4. Menghukum pula terdakwa Dra. RITA SUSANTI, ST. MM. M. Pd. untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.4.112.099.293,42 (empat

Hal.31 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- milyar seratus dua belas juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh dua sen);-----
5. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara; -----
 6. Menghukum pula terdakwa Dra. RITA SUSANTI, ST. MM. M. Pd. untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka terhadap terdakwa akan diganti dengan hukuman pengganti denda selama 6 (enam) bulan kurungan;-----
 7. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 1. Asli Surat dari PT. Silvia Andia Utama Nomor : 029-10/SLV-DIY/IX/2007 tanggal 29 Oktober 2007, perihal Pengajuan Uang muka. -----
 2. Asli Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI MEGA PRATAMA Nomor Seri : 00082598, Nomor Bond : PL14620206K.0001/S-0325, Nilai Rp.1.700.425.400,00. -----
 3. Asli Jaminan Pelaksanaan dari Bank JABAR tanggal 29 Oktober 2007 sebesar Rp. 427.106.350,00. -----
 4. Foto copy Surat Keterangan BANK BNI SYARIAH No. : YGS/02/038/SKB/2007, tanggal 5 Nopember 2007 perihal Surat Keterangan Bank.-----
 5. Foto copy Garansi Bank nomor : YGS/002/2007/GB tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp.2.050.110.480,00.-----
 6. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) antara PT.SILVA ANDIA UTAMA dan Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan nomor .602/582/SPPP/2007 ,tanggal 06 Oktober 2007 senilai Rp. 8.542.127.000,00-----
 7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC 03 Nomor : 602/1045.a/BA-Pemeriksaan/XII/2007, tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani Dra. RITA SUSANTI,MPD,MM (PT. Silvia Andia Utama), Dra. ENDANG SUSILOWATI (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan), Ir.SUHADI (KPA) yang isinya pekerjaan supaya dipercepat dengan menambah jumlah tenaga kerja dan membuat laporan harian, mingguan dan bulanan, kesimpulan pekerjaan pisik mencapai 75,85 %, Berita Acara MC 3 bisa dibuat. -----

Hal.32 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), Uang Muka No.: 836425G/110/114, tanggal 06 Nopember 2007 sebesar Rp.1.522.051720,00 -----
9. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), Tahap II, No.: 556613M/118/114, tanggal 04 Desember 2007, sebesar Rp.2.936.511.541,00 -----
10. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), Tahap III, No.: 557871H/118/114, tanggal 18 Desember 2007, sebesar Rp.3.151.695.345,00 -----
11. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (PHO) No. 523/ 05 a./2007 tanggal 4 Januari 2008. -----
12. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 05 Januari 2008. -----
13. Asli Surat Rekomendasi No.523/16/20087 tanggal 05 Januari 2008. -----
14. Foto copy Surat Perjanjian Pembayaran No. 050/ 1046/ 2007 tanggal 14 Desember 2007. -----
15. Foto copy Surat Kuasa No. 523/1047/2007 tanggal 14 Desember 2007.
16. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima kembali Bank Garansi No.: YGS/002/2007/GB tanggal 15 Januari 2008. -----
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 557871H/118/114 uang sebesar Rp. 3.151.695.345,00 tanggal 18 – 12 – 2007. -----
18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor: 0003/030741/LS/2007 tanggal 13 – 12 – 2007. -----
19. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak lampiran Surat Nomor Per : 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 bertanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh KPA Ir. SUHADI. -----
20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 03/SPTB/ XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp. 3.537.617.225,00 yang ditandatangani oleh KPA, Ir. SUHADI. -----
21. 1 (eksemplar) foto copy Surat Perjanjian Pembayaran Nomor : 523/1046/2007 tanggal 14 Desember 2007. -----
22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa bertanggal 14 Desember 2007, yang memberi kuasa Ir. SUHADI. -----
23. 1 (satu) lembar foto copy Garansi Bank No.: YGS/002/2007/GB tanggal 14 Desember 2007 yang diterbitkan oleh PT. BNI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Yogyakarta. -----
24. 1(satu) lembar foto copy Garansi Bank No.: 2008/PLS/001/7384/Senin tanggal 07 Januari 2008 yang diterbitkan oleh PT. BNI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Pekalongan. -----

Hal.33 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 1(satu) lembar foto copy tanda konfirmasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17-12-2007 jam 14.30 via telepon, yang ditandatangani oleh NOOR HIDAYAT, SH. -----
26. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (PHO) Nomor : 523/ 05.a/ 2007 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Ir. SUHADI dan Dra. RITA SUSANTI, MPD, MM (Dir. PT. Silvia Andia Utama). -----
27. 1(satu) lembar foto copy Routing Slip KPPN Tegal, Diagenda Nomor : 011657, tanggal 14-12-2007, Jam 15:43:18. -----
28. 1 (satu) bendel asli Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 602/582/SPPP/2007 tanggal 06 Oktober 2007 beserta lampiran -----
29. 1 (satu) bendel Addendum :-----
 - a. Asli Addendum – 01 Nomor : 602/01.ADD.1/XI/2007 tanggal 5 Nopember 2007, -----
 - b. Asli Addendum – 02 Nomor : 602/01.ADD.II/XI/2007 tanggal 24 Nopember 2007, -----
 - c. Asli Addendum – 03 Nomor : 602/01.ADD.III/XII/2007 tanggal 08 Desember 2007, -----
 - d. Foto copy Addendum – 03-A Nomor : 602/01.ADD.III-A/XII/2007 tanggal 08 Desember 2007,-----

(Masing-masing beserta lampirannya) -----
30. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pendahuluan Penyusunan/ Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal bertanggal Mei 2007.-----
31. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Antara pekerjaan Pembuatan Perencanaan Pembangunan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007.-----
32. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Akhir pekerjaan Pembuatan Perencanaan Pembangunan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007.-----
33. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Data Pendukung pekerjaan Pembuatan Perencanaan Pembangunan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007. -----
34. 1(satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602/15/PAN.JK/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 antara Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kab. Tegal dengan Konsultan PT. Karangumpul Widya Persada beserta lampran-lampirannya.-----
35. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pendahuluan Kegiatan Pendampingan Tugas Pembantuan Perikanan dan Kelautan (3) pekerjaan Pengawasan

Hal.34 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007 oleh CV. Jatidiri
bertanggal Oktober 2007.-----

36. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan Bulan ke 1 Bulan Oktober (06 Oktober 2007 – 31 Oktober 2007) kegiatan Pendampingan Tugas Pembantuan Perikanan dan Kelautan (3) pekerjaan Pengawasan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007 oleh CV. Jatidiri bertanggal 31 Oktober 2007.-----
37. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan Bulan ke 2 Bulan Nopember (01 Nopember 2007 – 30 Nopember 2007) Kegiatan Pendampingan Tugas Pembantuan Perikanan dan Kelautan (3) pekerjaan Pengawasan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007 oleh CV. Jatidiri bertanggal 30 Nopember 2007.-----
38. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan Bulan ke 3 Bulan Desember (01 Desember 2007 – 19 Desember 2007) Kegiatan Pendampingan Tugas Pembantuan Perikanan dan Kelautan (3) pekerjaan Pengawasan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007 oleh CV. Jatidiri bertanggal 19 Desember 2007.-----
39. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan Tugas Pembantuan Perikanan dan Kelautan (3) pekerjaan Pengawasan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007 oleh CV. Jatidiri bertanggal Desember 2007.
40. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Bulan Oktober 2007.-----
41. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Bulan Nopember 2007. -----
42. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Bulan Desember 2007. -----
43. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 1 (satu) tanggal 6 s/d 14 Oktober 2007.-----
44. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 2 (dua) tanggal 15 s/d 21 Oktober 2007.-----
45. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 3 (tiga) tanggal 22 s/d 28 Oktober 2007. -----
46. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 4 (empat) tanggal 29 Oktober s/d 4 Nopember 2007.-----
47. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 5 (lima) tanggal 5 s/d 11 Nopember 2007.-----
48. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 6 (enam) tanggal 12 s/d 18 Nopember 2007. -----
49. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 7 (tujuh) tanggal 19 s/d 25 Nopember 2007. -----

Hal.35 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 8 (delapan) tanggal 26 Nopember s/d 02 Desember 2007. -----
51. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 9 (sembilan) tanggal 03 s/d 09 Desember 2007. -----
52. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 10 (sepuluh) tanggal 10 s/d 15 Desember 2007. -----
53. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 11 (sebelas) tanggal 16 s/d 22 Desember 2007. -----
54. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 12 (dua belas) tanggal 23 s/d 30 Desember 2007. -----
55. 1 (satu) bendel asli Daftar Dukungan Kuantitas Bulanan Oktober 2007. --
56. 1 (satu) bendel asli Daftar Dukungan Kuantitas Bulanan Nopember 2007.
57. 1 (satu) bendel foto copy Daftar Dukungan Kuantitas Bulanan Desember 2007. -----
58. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Bulanan MC. NO. 01 bulan Oktober 2007. -----
59. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Bulanan MC. NO. 02 bulan Nopember 2007. -----
60. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Bulanan MC. NO. 03 bulan Desember 2007. -----
61. 1 (satu) bendel foto copy Request Pertama 18 Oktober 2007. -----
62. 1 (satu) bendel foto copy Request Kedua 21 Nopember 2007. -----
63. 1 (satu) bendel foto copy Request Ketiga 9 Desember 2007. -----
64. 1 (satu) bendel foto copy Asbuild Drawing. -----
65. 1 (satu) bendel foto copy gambar kerja. -----
66. 1 (satu) bendel foto copy Hasil Tes Beton Nomor : 60/BETON/ /2007. ---
67. 1 (satu) bendel foto copy Dokumentasi Pasca Bencana. -----
68. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Kejadian Alam tanggal 23 Desember 2007. -----
69. 1 (satu) bendel foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) September 2007. -----
70. 1 (satu) bendel asli DIPA PO dan RKA Tahun 2007 Kab. Tegal Nomor : 0721.0/032-03.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006. -----
71. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 005/47/2008 tanggal 23 Januari 2008, perihal Pemeriksaan pekerjaan, yang ditandatangani oleh Ir. SUHADI. -----
72. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Acara Pemb. PPI Suradadi/melengkapi

Hal.36 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- data-data, hari/tanggal ; Rabu, 23 Januari 2008. -----
73. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir Acara Pemeriksaan PPI Suradadi Th. 2008, hari/tanggal ; Kamis, 24 Januari 2008. -----
74. 1 (eksemplar) asli Laporan Hasil Rapat Tentang PPI Suradadi Kab. Tegal Tahun 2007 Pada Hari Rabu Tanggal 23 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Dra. ENDANG SUSILOWATI, sedangkan Ir. SUHADI selaku KPA tidak tanda tangan. -----
75. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Syariah BNI Cabang Yogyakarta No. Seri : SAA 058119 tanggal 24 Desember 2007 dengan nilai sebesar Rp.3 Milyar. -----
76. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta No. GA 356556 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 tanggal 24 – 12 – 2007. -----
77. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Setoran Rekening BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta tanggal 24 – 12 – 2007 sebesar Rp.3.000.000.000,00 -----
78. 2 (dua) lembar foto copy legalisir print Rekening Transaksi Deposito, Produk : Dep. N.Bank Mudh Muth 3 bl., Periode tanggal 12-3-2007 s.d. 21-1-2011 tanggal Rek. Koran 21-1-2011, nama pemilik rekening PT. SILVA ANDIA UTAMA Perwakilan dengan nilai sebesar Rp.3 Milyar. ----
79. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta Nomor : 356555 tanggal 24-12-2007 sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) atas nama Silva Andia Utama, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
80. 1 (satu) foto copy legalisir Formulir Setoran Rekening BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta tanggal 24-12-2007 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). -----
81. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro dengan No. Rekening : 13355088-3 atas nama PT. SILVA ANDIA UTAMA Perwakilan Yogyakarta & Jateng bertanggal 05 Oktober 2007. --
82. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta Cek No. KA 086776 tanggal 8 - 11 - 2007 sebesar Rp.300.000.000,00 atas nama SILVA ANDIA UTAMA, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
83. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta No. GA 356552 tanggal 8-12-2007 sebesar Rp.25.000.000,00 atas nama Silva Andia Utama, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
84. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta No. GA 356551 tanggal 7-Nov-2007 sebesar

Hal.37 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.200.000.000,00 atas nama Silva Andia Utama, PT. Perwakilan
Jateng & DIY. -----
85. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Setoran Rekening BNI Syariah
Cabang Syariah Yogyakarta tanggal 7-Nov-2007 sebesar
Rp.200.000.000,00 -----
86. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Cabang Syariah
Yogyakarta Cek No. KA 086781 tanggal 19-11-2007 sebesar
Rp.31.680.000,00 atas nama SILVA ANDIA UTAMA, PT. Perwakilan
Jateng & DIY. -----
87. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Cabang Syariah
Yogyakarta Cek No. KA 086794 tanggal 26-11-2007 Rp.16.000.000,00
atas nama SILVA ANDIA UTAMA, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
88. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Cabang Syariah
Yogyakarta Cek No. KA 086785 tanggal 21-11-2007 sebesar
Rp.16.500.000,00 atas nama SILVA ANDIA UTAMA, PT. Perwakilan
Jateng & DIY. -----
89. 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Rekening Koran Giro atas nama Silva
Andia Utama, PT. Perwakilan Jateng & DIY No.Rek.: 0133550883 dari 5
Oktober 2007 s.d. 23 Agustus 2010 BNI Syariah Cabang Syariah
Yogyakarta. -----
90. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BNI Syariah Cabang
Syariah Yogyakarta No. GA 356560 tanggal 06-02-2008 sebesar Rp.1
Milyar, atas nama Silva Andia Utama, PT. Perwakilan Jateng & DIY. ----
91. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Setoran Rekening BNI
Syariah Cabang Syariah Yogyakarta tanggal 06-02-2008 sebesar Rp.1
Milyar,00 -----
92. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Setoran Rekening BNI
Syariah Cabang Syariah Yogyakarta tanggal 14-3-2008 sebesar
Rp.200.000.000,00-----
93. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BNI Syariah Cabang
Syariah Yogyakarta No. GA 356561 tanggal 14-03-2008 sebesar
Rp.200.000.000,00 atas nama Silva Andia Utama, PT. Perwakilan
Jateng & DIY. -----
94. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Permohonan Penerbitan Garansi
Bank (PPGB) Full Cover bertanggal 13 Desember 2007, yang
ditandatangani Dra. RITA SUSANTI, ST., M.Pd. MM. -----
95. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Garansi Bank yang diterbitkan oleh
BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Yogyakarta Nomor :
YGS/002/2007/GB tanggal 14 Desember 2007 sebesar

Hal.38 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.2.050.110.480.00 (Dua milyar lima puluh juta seratus sepuluh ribu empatatus delapan puluh rupiah). -----

96. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Peristiwa Musibah Banjir bertanggal 18 Oktober 2010 yang dibuat Penyelia BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, SETYANINGSIH HARYANTI. -----
97. 1 (satu) bendel foto copy legalisir print out rekening giro atas nama PT. SILVA ANDIA UTAMA No. : 0135810241 tertanggal pada BNI Syariah Pekalongan periode tanggal 14 Nop. 2007 s.d 26 Januari 2011. -----
98. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir prinsip mengenal nasabah atas nama PT. SILVA ANDIA UTAMA No. Rek : 135810241 tanggal 14 Nov. 2007. -----
99. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir permohonan pembukaan rekening PT. SILVA ANDIA UTAMA pada BNI Syariah Pekalongan No.Rek. 135810241 tertanggal 14 Nov. 2007. -----
100. 1 (satu) lembar foto copy legalisir print out tabungan BNI Syariah Pekalongan No. Rek. 0199157624 atas nama RITA SUSANTI periode 2 Agustus 2010 s/d 25 Januari 2011. -----
101. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Syariah No. Seri SAA 062619 BNI Kantor Syariah Pekalongan No. Rek 0153096945 atas nama RITA SUSANTI Jl. Melati V/305 PCC Condong Catur Depok Sleman senilai Rp. 900.000.000,00 tanggal 15 Agustus 2008. -----
102. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir setoran rekening atas nama RITA SUSANTI, S.Pd.,MM pada BNI Syariah Pekalongan No. Rek. 0153096945 senilai Rp. 900.000.000,00 tertanggal 15 Agustus 2008. ----
103. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir setoran rekening atas nama RITA SUSANTI pada BNI Syariah Pekalongan No. Rek. : 0145202978 senilai Rp. 1.000.000.000,00 tertanggal 15 April 2008. -----
104. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir permohonan pembukaan rekening BNI Syariah No. Rek. 145202978 atas nama RITA SUSANTI, S.Pd.,MM alamat Dukuh Waru Rt.01 Rw. 03 Kab. Tegal. -----
105. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Divisi Usaha Syariah PT. BNI Nomor : USY/7/069/R tanggal 4 Maret 2008 yang ditujukan kepada PT. BNI Kantor Cabang Syariah Pekalongan perihal Permohonan Special Nisbah Deposito.-----
106. J1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir setoran rekening atas nama RITA SUSANTI alamat Dukuh Waru Rt.01 Rw. 03 Kab. Tegal pada BNI Syariah Pekalongan No. Rek. : 0145203846 senilai Rp.1.000.000.000 tertanggal 15 April 2008. -----
107. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Syariah No. Seri SAA 035123 BNI Kantor Syariah Pekalongan No.Rek 0145203846 atas nama RITA

Hal.39 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSANTI alamat Dukuh Waru Kab. Tegal senilai Rp.1.000.000.000,00
tanggal 15 April 2008. -----

108. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir permohonan pembukaan rekening BNI Syariah Pekalongan No. Rek : 145203846 atas nama RITA SUSANTI alamat Dukuh waru Rt.01 Rw. 03 Kab.Tegal tanggal 15 April 2008 senilai Rp.1.000.000.000,00.-----
109. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Persetujuan Penerbitan Garansi Bank BNI Syariah Nomor : PLS/7/008^a/2008 tanggal 7 Januari 2008 atas nama PT. SILVA ANDIA UTAMA Jl. Stadion Baru No. 25 Maguwoharjo Sleman Yogyakarta.-----
110. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir kiriman uang tanggal 5 Des. 2007 atas nama PT. SILVA ANDIA UTAMA pada BNI Syariah Pekalongan senilai Rp.1.670.000.000,00.-----
111. 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek BNI Syariah Pekalongan No. KA.094677 tanggal 6 Des. 2007 senilai Rp.100.000.000,00 beserta tanda penerimaan uang.-----
112. 1 (satu) lembar foto copy Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA. 094678 tanggal 6 Des. 2007 senilai Rp. 50.000.000,00.-----
113. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir kiriman uang atas nama RITA SUSANTI pada BNI Syariah Pekalongan No. Rek. : 135800367 senilai Rp.200.000.000,00.-----
114. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA 094700 tanggal 11 Des. 2007 senilai Rp. 200.000.000,00.-----
115. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA 094852 tanggal 9 Januari 2008.-----
116. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir setoran rekening atas nama RITA SUSANTI No. Rek. : 135800367 tanggal 11 Januari 2008 senilai Rp. 100.000.000,00.-----
117. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA 094863 tanggal 14 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,00.-----
118. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA 094864 tanggal 16 Januari 2008 senilai Rp.150.000.000,00.-----
119. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA 094865 tanggal 18 Januari 2008 senilai Rp.50.000.000,00.-----
120. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA 094875 tanggal 21 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,00.-----
121. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti penerimaan uang No. Rek. 0135810241 tanggal 21 Januari 2008 senilai Rp. 100.000.000,00.-----

Hal.40 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir kiriman uang BNI Syariah Pekalongan pengirim RITA SUSANTI kepada BAMBANG SYARIF HIDAYAT No. Rek 105198446 sebesar Rp. 167.500.000,00 tanggal 28 Maret 2008. -----
123. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek No. KA 094861 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp. 200.000.000,00. -----
124. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek No. KA 094869 tanggal 26 Pebruari 2008 senilai Rp. 100.000.000,00. -----
125. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir kiriman uang BNI Syariah Pekalongan pengirim RITA SUSANTI kepada SUMARNI No. Rek. 30356213 sebesar Rp. 2.000.000,00 tanggal 26 Februari 2008. -----
126. 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat pengangkatan selaku Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan adalah berdasarkan Surat Petikan Peraturan Bupati Tegal Nomor : 821.2/ 057/ 2005 tanggal 22 Januari 2005 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. -----
127. 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat pengangkatan selaku KPA pada kegiatan pekerjaan Pengembangan PPI Suradadi, Kabupaten Tegal TA.2007 adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor: 521.2/29/2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatanganan SPM. -----
128. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tegal selaku KPA Nomor : 050/05/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Tangkap (Pengembangan PPI Suradadi) Kabupaten Tegal 2007. -----
129. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tegal selaku KPA Nomor : 050/410.b/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Penunjukan Direksi Lapangan/Direksi Teknis Pembangunan/ Pengembangan PPI Suradadi Kabupaten Tegal 2007. -----
130. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tegal selaku KPA Nomor : 050/648/ 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Pembangunan Pengembangan PPI Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2007. -----
131. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tegal selaku KPA

Hal.41 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 050/11/2007 tanggal 6 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Tangkap (Pengembangan PPI Suradadi) Kabupaten Tegal 2007. -----

132. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 29-10-2007 No.PL14620206K.0002/S-0325.-----
133. 1 (satu) bendel foto copy legalisir BAP Pekerjaan MC01 dan MC02 No.602/031/BA-Pemeriksaan/ XI/2007 tanggal 22 Nopember 2007.-----
134. 1 (satu) bendel foto copy legalisir LHP MC01 dan MC02 No.602/031/BA-Pemeriksaan/ XI/2007 tanggal 22 Nopember 2007 -----
135. 1 (satu) bendel foto copy legalisir BAP Pekerjaan MC III No. 602/1045.a/BAP/ XII/ 07 tanggal 11 Desember 2007.-----
136. 1 (satu) bendel foto copy legalisir LHP Pekerjaan MC III No. 602/1045.a/BAP/ XII/ 07 tanggal 11 Desember 2007 -----
137. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602/ /BA-Pemeriksaan/I/2007 tertanggal 29 Desember 2007. --
138. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 602/ /BA-Pemeriksaan/I/2007 tertanggal 29 Desember 2007.
139. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Gambar kerja kegiatan pendampingan tugas pembantuan Perikanan Kelautan pembangunan /pengembangan PPI Suradadi Tegal. -----
140. 1 (satu) bendel foto copy legalisir buku agenda surat / register pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kab. Tegal Tahun 2007 (periode Desember 2007 s/d Januari 2008). -----

TERSEBUT NOMOR URUT 01 SAMPAI DENGAN 140, TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA -----

141. Sebidang tanah berikut bangunannya berupa rumah yang terletak di Shangrila Garden Jalan Yogya-Solo Nomor C.14 Yogyakarta.-----
142. Buku tanah sertifikat HGB No.170 atas nama RITA SUSANTI.-----

TERSEBUT NOMOR URUT 141 SAMPAI DENGAN 142, DIRAMPAS UNTUK NEGARA -----

8. Menghukum terdakwa **Dra. RITA SUSANTI, ST, M.Pd., MM** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Juni 2012 Nomor 100/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal.42 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



1. Menyatakan terdakwa **Dra. RITA SUSANTI, ST. M.Pd. MM.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dra. RITA SUSANTI, ST. M.Pd. MM.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **4 (empat) bulan** ; -----
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa **Dra. RITA SUSANTI, ST. M.Pd. MM.** berupa membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp.4.112.099.293,42); -----
5. Menetapkan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Menetapkan agar Barang Bukti berupa : -----
 1. Asli Surat dari PT. Silva Andia Utama Nomor : 029-10/SLV-DIY/IX/2007 tanggal 29 Oktober 2007, perihal Pengajuan Uang muka. -----
 2. Asli Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI MEGA PRATAMA Nomor Seri : 00082598, Nomor Bond : PL14620206K.0001/S-0325, Nilai Rp.1.700.425.400,00. -----
 3. Asli Jaminan Pelaksanaan dari Bank JABAR tanggal 29 Oktober 2007 sebesar Rp. 427.106.350,00. -----
 4. Foto copy Surat Keterangan BANK BNI SYARIAH No. : YGS/02/038/SKB/2007, tanggal 5 Nopember 2007 perihal Surat Keterangan Bank.-----
 5. Foto copy Garansi Bank nomor : YGS/002/2007/GB tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp.2.050.110.480,00.-----
 6. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) antara PT.SILVA ANDIA UTAMA dan Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan

Hal.43 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor .602/582/SPPP/2007 ,tanggal 06 Oktober 2007 senilai Rp. 8.542.127.000,00-----

7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC 03 Nomor : 602/1045.a/BA-Pemeriksaan/XII/2007, tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani Dra. RITA SUSANTI,MPD,MM (PT. Silvia Andia Utama), Dra. ENDANG SUSILOWATI (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan), Ir.SUHADI (KPA) yang isinya pekerjaan supaya dipercepat dengan menambah jumlah tenaga kerja dan membuat laporan harian, mingguan dan bulanan, kesimpulan pekerjaan fisik mencapai 75,85 %, Berita Acara MC 3 bisa dibuat. -----
8. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), Uang Muka No.: 836425G/110/114, tanggal 06 Nopember 2007 sebesar Rp.1.522.051720,00 -----
9. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), Tahap II, No.: 556613M/118/114, tanggal 04 Desember 2007, sebesar Rp.2.936.511.541,00 -----
10. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), Tahap III, No.: 557871H/118/114, tanggal 18 Desember 2007, sebesar Rp.3.151.695.345,00 -----
11. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (PHO) No. 523/ 05 a./2007 tanggal 4 Januari 2008. -----
12. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 05 Januari 2008. -----
13. Asli Surat Rekomendasi No.523/16/20087 tanggal 05 Januari 2008. -----
14. Foto copy Surat Perjanjian Pembayaran No. 050/ 1046/ 2007 tanggal 14 Desember 2007. -----
15. Foto copy Surat Kuasa No. 523/1047/2007 tanggal 14 Desember 2007.

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan melalui saksi AGUS HELMI;-----

16. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima kembali Bank Garansi No.: YGS/002/2007/GB tanggal 15 Januari 2008. -----
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 557871H/118/114 uang sebesar Rp. 3.151.695.345,00 tanggal 18 – 12 – 2007. -----
18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor: 0003/030741/LS/2007 tanggal 13 – 12 – 2007. -----
19. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak lampiran Surat Nomor Per : 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 bertanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh KPA Ir. SUHADI. -----

Hal.44 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 03/SPTB/ XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp. 3.537.617.225,00 yang ditandatangani oleh KPA, Ir. SUHADI. -----
21. 1 (eksemplar) foto copy Surat Perjanjian Pembayaran Nomor : 523/1046/2007 tanggal 14 Desember 2007. -----
22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa bertanggal 14 Desember 2007, yang memberi kuasa Ir. SUHADI. -----
23. 1 (satu) lembar foto copy Garansi Bank No.: YGS/002/2007/GB tanggal 14 Desember 2007 yang diterbitkan oleh PT. BNI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Yogyakarta. -----
24. 1(satu) lembar foto copy Garansi Bank No.: 2008/PLS/001/7384/Senin tanggal 07 Januari 2008 yang diterbitkan oleh PT. BNI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Pekalongan. -----
25. 1(satu) lembar foto copy tanda konfirmasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17-12-2007 jam 14.30 via telepon, yang ditandatangani oleh NOOR HIDAYAT, SH. -----
26. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (PHO) Nomor : 523/ 05.a/ 2007 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Ir. SUHADI dan Dra. RITA SUSANTI, MPD, MM (Dir. PT. Silvia Andia Utama). -----
27. 1(satu) lembar foto copy Routing Slip KPPN Tegal, Diagenda Nomor : 011657, tanggal 14-12-2007, Jam 15:43:18. -----
- dikembalikan kepada KPPN Tegal melalui saksi MARYONO;-----**
28. 1 (satu) bendel asli Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 602/582/SPPP/2007 tanggal 06 Oktober 2007 beserta lampiran -----
29. 1 (satu) bendel Addendum : -----
 - a. Asli Addendum – 01 Nomor : 602/01.ADD.1/XI/2007 tanggal 5 Nopember 2007, -----
 - b. Asli Addendum – 02 Nomor : 602/01.ADD.II/XI/2007 tanggal 24 Nopember 2007, -----
 - c. Asli Addendum – 03 Nomor : 602/01.ADD.III/XII/2007 tanggal 08 Desember 2007, -----
 - d. Foto copy Addendum – 03-A Nomor : 602/01.ADD.III-A/XII/2007 tanggal 08 Desember 2007, -----
(Masing-masing beserta lampirannya) -----
30. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pendahuluan Penyusunan/ Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal bertanggal Mei 2007. -----

Hal.45 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Antara pekerjaan Pembuatan Perencanaan Pembangunan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007. -----
32. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Akhir pekerjaan Pembuatan Perencanaan Pembangunan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007.-----
33. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Data Pendukung pekerjaan Pembuatan Perencanaan Pembangunan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007.-----
34. 1(satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602/15/PAN.JK/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 antara Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kab. Tegal dengan Konsultan PT. Karangumpul Widya Persada beserta lampran-lampirannya.-----
35. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pendahuluan Kegiatan Pendampingan Tugas Pembantuan Perikanan dan Kelautan (3) pekerjaan Pengawasan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007 oleh CV. Jatidiri bertanggal Oktober 2007.-----
36. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan Bulan ke 1 Bulan Oktober (06 Oktober 2007 – 31 Oktober 2007) kegiatan Pendampingan Tugas Pembantuan Perikanan dan Kelautan (3) pekerjaan Pengawasan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007 oleh CV. Jatidiri bertanggal 31 Oktober 2007.-----
37. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan Bulan ke 2 Bulan Nopember (01 Nopember 2007 – 30 Nopember 2007) Kegiatan Pendampingan Tugas Pembantuan Perikanan dan Kelautan (3) pekerjaan Pengawasan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007 oleh CV. Jatidiri bertanggal 30 Nopember 2007.-----
38. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan Bulan ke 3 Bulan Desember (01 Desember 2007 – 19 Desember 2007) Kegiatan Pendampingan Tugas Pembantuan Perikanan dan Kelautan (3) pekerjaan Pengawasan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007 oleh CV. Jatidiri bertanggal 19 Desember 2007.-----
39. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan Tugas Pembantuan Perikanan dan Kelautan (3) pekerjaan Pengawasan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007 oleh CV. Jatidiri bertanggal Desember 2007.-----
40. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Bulan Oktober 2007.-----
41. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Bulan Nopember 2007.-----
42. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Bulan Desember 2007.-----

Hal.46 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 1 (satu) tanggal 6 s/d 14 Oktober 2007. -----
44. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 2 (dua) tanggal 15 s/d 21 Oktober 2007. -----
45. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 3 (tiga) tanggal 22 s/d 28 Oktober 2007. -----
46. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 4 (empat) tanggal 29 Oktober s/d 4 Nopember 2007. -----
47. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 5 (lima) tanggal 5 s/d 11 Nopember 2007. -----
48. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 6 (enam) tanggal 12 s/d 18 Nopember 2007. -----
49. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 7 (tujuh) tanggal 19 s/d 25 Nopember 2007. -----
50. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 8 (delapan) tanggal 26 Nopember s/d 02 Desember 2007. -----
51. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 9 (sembilan) tanggal 03 s/d 09 Desember 2007. -----
52. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 10 (sepuluh) tanggal 10 s/d 15 Desember 2007. -----
53. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 11 (sebelas) tanggal 16 s/d 22 Desember 2007. -----
54. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 12 (dua belas) tanggal 23 s/d 30 Desember 2007. -----
55. 1 (satu) bendel asli Daftar Dukungan Kuantitas Bulanan Oktober 2007. ----
56. 1 (satu) bendel asli Daftar Dukungan Kuantitas Bulanan Nopember 2007. --
57. 1 (satu) bendel foto copy Daftar Dukungan Kuantitas Bulanan Desember 2007. -----
58. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Bulanan MC. NO. 01 bulan Oktober 2007. -----
59. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Bulanan MC. NO. 02 bulan Nopember 2007. -----
60. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Bulanan MC. NO. 03 bulan Desember 2007. -----
61. 1 (satu) bendel foto copy Request Pertama 18 Oktober 2007. -----
62. 1 (satu) bendel foto copy Request Kedua 21 Nopember 2007. -----
63. 1 (satu) bendel foto copy Request Ketiga 9 Desember 2007. -----

Hal.47 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. 1 (satu) bendel foto copy Asbuild Drawing. -----
65. 1 (satu) bendel foto copy gambar kerja. -----
66. 1 (satu) bendel foto copy Hasil Tes Beton Nomor : 60/BETON/ /2007. -----
67. 1 (satu) bendel foto copy Dokumentasi Pasca Bencana. -----
68. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Kejadian Alam tanggal 23 Desember 2007. -----
69. 1 (satu) bendel foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) September 2007. -
70. 1 (satu) bendel asli DIPA PO dan RKA Tahun 2007 Kab. Tegal Nomor : 0721.0/032-03.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.-----
71. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 005/47/2008 tanggal 23 Januari 2008, perihal Pemeriksaan pekerjaan, yang ditandatangani oleh Ir. SUHADI. -----
72. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Acara Pemb. PPI Suradadi/melengkapi data-data, hari/tanggal ; Rabu, 23 Januari 2008.-----
73. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir Acara Pemeriksaan PPI Suradadi Th. 2008, hari/tanggal ; Kamis, 24 Januari 2008. -----
74. 1 (eksemplar) asli Laporan Hasil Rapat Tentang PPI Suradadi Kab. Tegal Tahun 2007 Pada Hari Rabu Tanggal 23 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Dra. ENDANG SUSILOWATI, sedangkan Ir. SUHADI selaku KPA tidak tanda tangan.-----

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan melalui saksi Dra. ENDANG SUSILOWATI;-----

75. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Syariah BNI Cabang Yogyakarta No. Seri : SAA 058119 tanggal 24 Desember 2007 dengan nilai sebesar Rp.3 Milyar. -----
76. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta No. GA 356556 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 tanggal 24 – 12 – 2007. -----
77. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Setoran Rekening BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta tanggal 24 – 12 – 2007 sebesar Rp.3.000.000.000,00 -----
78. 2 (dua) lembar foto copy legalisir print Rekening Transaksi Deposito, Produk : Dep. N.Bank Mudh Muth 3 bl., Periode tanggal 12-3-2007 s.d. 21-1-2011 tanggal Rek. Koran 21-1-2011, nama pemilik rekening PT. SILVA ANDIA UTAMA Perwakilan dengan nilai sebesar Rp.3 Milyar. -----
79. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta Nomor : 356555 tanggal 24-12-2007 sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) atas nama Silva Andia Utama, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----

Hal.48 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. 1 (satu) foto copy legalisir Formulir Setoran Rekening BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta tanggal 24-12-2007 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). -----
81. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro dengan No. Rekening : 13355088-3 atas nama PT. SILVA ANDIA UTAMA Perwakilan Yogyakarta & Jateng bertanggal 05 Oktober 2007. ----
82. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta Cek No. KA 086776 tanggal 8 - 11 - 2007 sebesar Rp.300.000.000,00 atas nama SILVA ANDIA UTAMA, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
83. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta No. GA 356552 tanggal 8-12-2007 sebesar Rp.25.000.000,00 atas nama Silva Andia Utama, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
84. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta No. GA 356551 tanggal 7-Nov-2007 sebesar Rp.200.000.000,00 atas nama Silva Andia Utama, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
85. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Setoran Rekening BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta tanggal 7-Nov-2007 sebesar Rp.200.000.000,00 -----
86. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta Cek No. KA 086781 tanggal 19-11-2007 sebesar Rp.31.680.000,00 atas nama SILVA ANDIA UTAMA, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
87. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta Cek No. KA 086794 tanggal 26-11-2007 Rp.16.000.000,00 atas nama SILVA ANDIA UTAMA, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
88. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta Cek No. KA 086785 tanggal 21-11-2007 sebesar Rp.16.500.000,00 atas nama SILVA ANDIA UTAMA, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
89. 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Rekening Koran Giro atas nama Silva Andia Utama, PT. Perwakilan Jateng & DIY No.Rek.: 0133550883 dari 5 Oktober 2007 s.d. 23 Agustus 2010 BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta. -----
90. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta No. GA 356560 tanggal 06-02-2008 sebesar Rp.1 Milyar, atas nama Silva Andia Utama, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
91. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Setoran Rekening BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta tanggal 06-02-2008 sebesar Rp.1 Milyar,00

Hal.49 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Setoran Rekening BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta tanggal 14-3-2008 sebesar Rp.200.000.000,00-----
93. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta No. GA 356561 tanggal 14-03-2008 sebesar Rp.200.000.000,00 atas nama Silva Andia Utama, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
94. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Permohonan Penerbitan Garansi Bank (PPGB) Full Cover bertanggal 13 Desember 2007, yang ditandatangani Dra. RITA SUSANTI, ST., M.Pd. MM. -----
95. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Garansi Bank yang diterbitkan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Yogyakarta Nomor : YGS/002/2007/GB tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp.2.050.110.480.00 (Dua milyar lima puluh juta seratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
96. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Peristiwa Musibah Banjir bertanggal 18 Oktober 2010 yang dibuat Penyelia BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, SETYANINGSIH HARYANTI. -----

Dikembalikan kepada BNI Syariah Yogyakarta melalui saksi ASEP WAHYUDIN, SE.; -----

97. 1 (satu) bendel foto copy legalisir print out rekening giro atas nama PT. SILVA ANDIA UTAMA No. : 0135810241 tertanggal pada BNI Syariah Pekalongan periode tanggal 14 Nop. 2007 s.d 26 Januari 2011. -----
98. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir prinsip mengenal nasabah atas nama PT. SILVA ANDIA UTAMA No. Rek : 135810241 tanggal 14 Nov. 2007. -----
99. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir permohonan pembukaan rekening PT. SILVA ANDIA UTAMA pada BNI Syariah Pekalongan No.Rek. 135810241 tertanggal 14 Nov. 2007. -----
100. 1 (satu) lembar foto copy legalisir print out tabungan BNI Syariah Pekalongan No. Rek. 0199157624 atas nama RITA SUSANTI periode 2 Agustus 2010 s/d 25 Januari 2011. -----
101. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Syariah No. Seri SAA 062619 BNI Kantor Syariah Pekalongan No. Rek 0153096945 atas nama RITA SUSANTI Jl. Melati V/305 PCC Condong Catur Depok Sleman senilai Rp. 900.000.000,00 tanggal 15 Agustus 2008. -----
102. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir setoran rekening atas nama RITA SUSANTI, S.Pd.,MM pada BNI Syariah Pekalongan No. Rek. 0153096945 senilai Rp. 900.000.000,00 tertanggal 15 Agustus 2008. -----

Hal.50 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir setoran rekening atas nama RITA SUSANTI pada BNI Syariah Pekalongan No. Rek. : 0145202978 senilai Rp. 1.000.000.000,00 tertanggal 15 April 2008. -----
104. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir permohonan pembukaan rekening BNI Syariah No. Rek. 145202978 atas nama RITA SUSANTI, S.Pd.,MM alamat Dukuh Waru Rt.01 Rw. 03 Kab. Tegal. -----
105. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Divisi Usaha Syariah PT. BNI Nomor : USY/7/069/R tanggal 4 Maret 2008 yang ditujukan kepada PT. BNI Kantor Cabang Syariah Pekalongan perihal Permohonan Special Nisbah Deposito. -----
106. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir setoran rekening atas nama RITA SUSANTI alamat Dukuh Waru Rt.01 Rw. 03 Kab. Tegal pada BNI Syariah Pekalongan No. Rek. : 0145203846 senilai Rp.1.000.000.000 tertanggal 15 April 2008. -----
107. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Syariah No. Seri SAA 035123 BNI Kantor Syariah Pekalongan No.Rek 0145203846 atas nama RITA SUSANTI alamat Dukuh Waru Kab. Tegal senilai Rp.1.000.000.000,00 tanggal 15 April 2008.-----
108. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir permohonan pembukaan rekening BNI Syariah Pekalongan No. Rek : 145203846 atas nama RITA SUSANTI alamat Dukuh waru Rt.01 Rw. 03 Kab.Tegal tanggal 15 April 2008 senilai Rp.1.000.000.000,00.-----
109. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Persetujuan Penerbitan Garansi Bank BNI Syariah Nomor : PLS/7/008*/2008 tanggal 7 Januari 2008 atas nama PT. SILVA ANDIA UTAMA Jl. Stadion Baru No. 25 Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. -----
110. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir kiriman uang tanggal 5 Des. 2007 atas nama PT. SILVA ANDIA UTAMA pada BNI Syariah Pekalongan senilai Rp.1.670.000.000,00. -----
111. 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek BNI Syariah Pekalongan No. KA.094677 tanggal 6 Des. 2007 senilai Rp.100.000.000,00 beserta tanda penerimaan uang. -----
112. 1 (satu) lembar foto copy Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA. 094678 tanggal 6 Des. 2007 senilai Rp. 50.000.000,00. -----
113. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir kiriman uang atas nama RITA SUSANTI pada BNI Syariah Pekalongan No. Rek. : 135800367 senilai Rp.200.000.000,00. -----
114. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA 094700 tanggal 11 Des. 2007 senilai Rp. 200.000.000,00. -----

Hal.51 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA 094852 tanggal 9 Januari 2008. -----
116. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir setoran rekening atas nama RITA SUSANTI No. Rek. : 135800367 tanggal 11 Januari 2008 senilai Rp. 100.000.000,00.-----
117. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA 094863 tanggal 14 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,00. -----
118. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA 094864 tanggal 16 Januari 2008 senilai Rp.150.000.000,00.-----
119. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA 094865 tanggal 18 Januari 2008 senilai Rp.50.000.000,00. -----
120. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA 094875 tanggal 21 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,00.-----
121. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti penerimaan uang No. Rek. 0135810241 tanggal 21 Januari 2008 senilai Rp. 100.000.000,00.-----
122. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir kiriman uang BNI Syariah Pekalongan pengirim RITA SUSANTI kepada BAMBANG SYARIF HIDAYAT No. Rek 105198446 sebesar Rp. 167.500.000,00 tanggal 28 Maret 2008. -----
123. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek No. KA 094861 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp. 200.000.000,00. -----
124. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek No. KA 094869 tanggal 26 Pebruari 2008 senilai Rp. 100.000.000,00. -----
125. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir kiriman uang BNI Syariah Pekalongan pengirim RITA SUSANTI kepada SUMARNI No. Rek. 30356213 sebesar Rp. 2.000.000,00 tanggal 26 Februari 2008.-----

Dikembalikan kepada BNI Syariah Pekalongan melalui saksi MUHAMAD AKBAR;-----

126. 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat pengangkatan selaku Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan adalah berdasarkan Surat Petikan Peraturan Bupati Tegal Nomor : 821.2/ 057/ 2005 tanggal 22 Januari 2005 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.-----
127. 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat pengangkatan selaku KPA pada kegiatan pekerjaan Pengembangan PPI Suradadi, Kabupaten Tegal TA.2007 adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor: 521.2/29/2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatanganan SPM. -----

Hal.52 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tegal selaku KPA Nomor : 050/05/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Tangkap (Pengembangan PPI Suradadi) Kabupaten Tegal 2007.-----
129. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tegal selaku KPA Nomor : 050/410.b/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Penunjukan Direksi Lapangan/Direksi Teknis Pembangunan/ Pengembangan PPI Suradadi Kabupaten Tegal 2007.-----
130. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tegal selaku KPA Nomor : 050/648/ 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Pembangunan Pengembangan PPI Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2007. -----
131. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tegal selaku KPA Nomor : 050/11/2007 tanggal 6 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Tangkap (Pengembangan PPI Suradadi) Kabupaten Tegal 2007. -----
132. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 29-10-2007 No.PL14620206K.0002/S-0325. -----
133. 1 (satu) bendel foto copy legalisir BAP Pekerjaan MC01 dan MC02 No.602/031/BA-Pemeriksaan/ XI/2007 tanggal 22 Nopember 2007. -----
134. 1 (satu) bendel foto copy legalisir LHP MC01 dan MC02 No.602/031/BA-Pemeriksaan/ XI/2007 tanggal 22 Nopember 2007 -----
135. 1 (satu) bendel foto copy legalisir BAP Pekerjaan MC III No. 602/1045.a/BAP/ XII/ 07 tanggal 11 Desember 2007.-----
136. 1 (satu) bendel foto copy legalisir LHP Pekerjaan MC III No. 602/1045.a/BAP/ XII/ 07 tanggal 11 Desember 2007 -----
137. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602/ /BA-Pemeriksaan/I/2007 tertanggal 29 Desember 2007. ----
138. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 602/ /BA-Pemeriksaan/I/2007 tertanggal 29 Desember 2007.
139. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Gambar kerja kegiatan pendampingan tugas pembantuan Perikanan Kelautan pembangunan /pengembangan PPI Suradadi Tegal. -----

Hal.53 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140. 1 (satu) bendel foto copy legalisir buku agenda surat / register pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kab. Tegal Tahun 2007 (periode Desember 2007 s/d Januari 2008). -----

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan melalui saksi AGUS HELMI;-----

Sedangkan untuk barang bukti berupa:-----

141. Sebidang tanah berikut bangunannya berupa rumah yang terletak di Shangrila Garden Jalan Yogya-Solo Nomor C.14 Yogyakarta. -----

142. Buku tanah sertifikat HGB No.170 atas nama RITA SUSANTI.-----

DIRAMPAS UNTUK NEGARA, untuk turut diperhitungkan dengan besarnya uang pengganti yang wajib dibayar oleh terdakwa;-----

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut : Wiwin Dedy Winardi, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi dan Devi Rivaldi, SH., Penasehat Hukum terdakwa masing-masing telah menyatakan minta banding dihadapan Plt. Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 11 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 54/Banding/Akta.Pid/2012/PN Tipikor Smg. jo Nomor 100/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. dan akta permintaan banding Nomor 55/Banding/Akta.Pid/2012/PN Tipikor Smg. jo Nomor 100/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juni 2012 dan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 14 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2013 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Pebruari 2013, dan isinya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 1 Pebruari 2013; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 13 Juli 2013

Hal.54 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



kepada mereka telah diberi kesempatan untuk membaca/mempelajari (inzage) berkas perkara Nomor 100/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah pemberitahuan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi dan dari Penasehat Hukum terdakwa masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cata serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut :-----

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama isi putusan Majelis Hakim perkara pidana Nomor 100/Pid.Sus/2011/PNBTipikor Smg. terutama tentang pertimbangan hukumnya yang sampai pada kesimpulan menjatuhkan amar sebagaimana tersebut di atas, maka Penasehat Hukum terdakwa menilai telah terdapat adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada kurang lengkap dalam putusan tersebut. -----
- Bahwa dalam proyek PPI Surodadi Tahun 2007 terdapat kesalahan desain perencanaan sehingga mengakibatkan hasil pelaksanaan pekerjaan kontraktor ada kerusakan di sebagian pekerjaan. Hal ini bukan merupakan tanggung jawaan kontraktor pelaksana pekerjaan karena kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan addendumnya. -----
- Bahwa Berita acara pemeriksaan No.602/..../BA-Pemeriksaan/II/2007, tanggal 29 Desember 2007 yang dibuat berdasarkan LHP No.602/..../BA-Pemeriksaan/II/2007, tanggal 29 Desember 2007 adalah benar, dan keduanya merupakan surat otentik yang ditanda tangani para saksi dan isinya dibenarkan oleh para saksi di muka sidang, sedangkan laporan hasil pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang menurut para saksi ditandatangani tanggal 24 Januari 2008 tidak pernah ada dan tidak pernah ditunjukkan dimuka persidangan, sehingga yang jelas ada adalah Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal 29 Desember 2007 dan berita acara pemeriksaan tertanggal 29 Desember 2007.-----
- Bahwa dari uraian diatas bukti-bukti sangat meragukan sehingga kalau bukti meragukan, maka tidak mungkin menimbulkan keyakinan Majelis untuk

Hal.55 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



menentukan kesalahan terdakwa, maka sesuai dengan azas hukum in dubio pro reo maka Majelis harus membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. -----

- Bahwa berdasarkan alasan permohonan banding tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan permohonan agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara a quo dan membebaskan terdakwa dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (ontslag van rechtvervolging). -----

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan aquo, dan hanya merupakan pengulangan dari segala yang telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Juni 2012 Nomor 100 / Pid.Sus / 2011 / PN.Tipikor.Smg., dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan **Primair** yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding **kecuali pidana yang telah dijatuhkan** oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan dijatuhkan pidana tersebut dengan mendasarkan azas kepatutan dan rasa keadilan akan

Hal.56 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki lamanya pidana sebagaimana dimaksud diatas dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini, disamping itu juga mengenai **redaksi amar pidana tambahan berupa uang pengganti perlu disempurnakan** ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi bersifat Extra Ordinary Crime oleh karenanya penanggulangannya tidak lagi ditempuh dengan cara-cara konvensional karena secara kasuistik dampak dari tindak pidana korupsi tersebut amat luas, tidak saja merugikan keuangan Negara dan menggoncang stabilitas ekonomi dan moneter, juga sangat merugikan dan mengusik rasa keadilan masyarakat, sedangkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang ini semakin merajalela, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada diluar tahanan, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, guna memenuhi pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP dan Tri Azas Pengadilan, Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mencantumkan dalam amar putusannya agar terdakwa ditahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 5 Juni 2012 Nomor 100 / Pid.Sus / 2011 / PN.Tipikor.Smg., harus diubah dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan penyempurnaan redaksi amar pidana tambahan berupa uang pengganti sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, akan ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Hal.57 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi dan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;-----
- Mengubah putusan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal **5 Juni 2012 Nomor : 100/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg.** yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan penyempurnaan redaksi amar pidana tambahan berupa uang pengganti sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa **Dra. RITA SUSANTI, ST. M.Pd. MM.** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi"** ; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dra. RITA SUSANTI, ST. M.Pd. MM.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **4 (empat) bulan** ;-----
 3. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa **Dra. RITA SUSANTI, ST. M.Pd. MM.** berupa membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp.4.112.099.293,42 (Empat milyar seratus duabelas juta sembilanpuluh sembilan ribu duaratus sembilanpuluh tiga rupiah empatpuluh dua sen);-----
 5. Menetapkan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana dapat disita oleh

Hal.58 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**; -----

6. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ; -----

7. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa : -----

1. Asli Surat dari PT. Silva Andia Utama Nomor : 029-10/SLV-DIY/IX/2007 tanggal 29 Oktober 2007, perihal Pengajuan Uang muka. -----

2. Asli Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI MEGA PRATAMA Nomor Seri : 00082598, Nomor Bond : PL14620206K.0001/S-0325, Nilai Rp.1.700.425.400,00. -----

3. Asli Jaminan Pelaksanaan dari Bank JABAR tanggal 29 Oktober 2007 sebesar Rp. 427.106.350,00. -----

4. Foto copy Surat Keterangan BANK BNI SYARIAH No. : YGS/02/038/SKB/2007, tanggal 5 Nopember 2007 perihal Surat Keterangan Bank.-----

5. Foto copy Garansi Bank nomor : YGS/002/2007/GB tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp.2.050.110.480,00.-----

6. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) antara PT.SILVA ANDIA UTAMA dan Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan nomor .602/582/SPPP/2007 ,tanggal 06 Oktober 2007 senilai Rp. 8.542.127.000,00-----

7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC 03 Nomor : 602/1045.a/BA-Pemeriksaan/XII/2007, tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani Dra. RITA SUSANTI,MPD,MM (PT. Silvia Andia Utama), Dra. ENDANG SUSILOWATI (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan), Ir.SUHADI (KPA) yang isinya pekerjaan supaya dipercepat dengan menambah jumlah tenaga kerja dan membuat laporan harian, mingguan dan bulanan, kesimpulan pekerjaan fisik mencapai 75,85 %, Berita Acara MC 3 bisa dibuat. -----

8. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), Uang Muka No.: 836425G/110/114, tanggal 06 Nopember 2007 sebesar Rp.1.522.051720,00 -----

9. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), Tahap II, No.: 556613M/118/114, tanggal 04 Desember 2007, sebesar Rp.2.936.511.541,00 -----

10. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), Tahap III, No.: 557871H/118/114, tanggal 18 Desember 2007, sebesar Rp.3.151.695.345,00 -----

Hal.59 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (PHO) No. 523/ 05 a./2007 tanggal 4 Januari 2008. -----
12. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 05 Januari 2008. -----
13. Asli Surat Rekomendasi No.523/16/20087 tanggal 05 Januari 2008. -----
14. Foto copy Surat Perjanjian Pembayaran No. 050/ 1046/ 2007 tanggal 14 Desember 2007. -----
15. Foto copy Surat Kuasa No. 523/1047/2007 tanggal 14 Desember 2007.

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan melalui saksi AGUS HELMI; -----

16. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima kembali Bank Garansi No.: YGS/002/2007/GB tanggal 15 Januari 2008. -----
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 557871H/118/114 uang sebesar Rp. 3.151.695.345,00 tanggal 18 – 12 – 2007. -----
18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor: 0003/030741/LS/2007 tanggal 13 – 12 – 2007. -----
19. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak lampiran Surat Nomor Per : 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 bertanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh KPA Ir. SUHADI. -----
20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 03/SPTB/ XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp. 3.537.617.225,00 yang ditandatangani oleh KPA, Ir. SUHADI. -----
21. 1 (eksemplar) foto copy Surat Perjanjian Pembayaran Nomor : 523/1046/2007 tanggal 14 Desember 2007. -----
22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa bertanggal 14 Desember 2007, yang memberi kuasa Ir. SUHADI. -----
23. 1 (satu) lembar foto copy Garansi Bank No.: YGS/002/2007/GB tanggal 14 Desember 2007 yang diterbitkan oleh PT. BNI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Yogyakarta. -----
24. 1(satu) lembar foto copy Garansi Bank No.: 2008/PLS/001/7384/Senin tanggal 07 Januari 2008 yang diterbitkan oleh PT. BNI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Pekalongan. -----
25. 1(satu) lembar foto copy tanda konfirmasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17-12-2007 jam 14.30 via telepon, yang ditandatangani oleh NOOR HIDAYAT, SH. -----
26. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (PHO) Nomor : 523/ 05.a/ 2007 tanggal 04 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Ir. SUHADI dan Dra. RITA SUSANTI, MPD, MM (Dir. PT. Silvia Andia Utama). -----

Hal.60 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1(satu) lembar foto copy Routing Slip KPPN Tegal, Diagenda Nomor : 011657, tanggal 14-12-2007, Jam 15:43:18. -----

dikembalikan kepada KPPN Tegal melalui saksi MARYONO;-----

28. 1 (satu) bendel asli Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 602/582/SPPP/2007 tanggal 06 Oktober 2007 beserta lampiran -----

29. 1 (satu) bendel Addendum :-----

a. Asli Addendum – 01 Nomor : 602/01.ADD.1/XI/2007 tanggal 5 Nopember 2007, -----

b. Asli Addendum – 02 Nomor : 602/01.ADD.II/XI/2007 tanggal 24 Nopember 2007, -----

c. Asli Addendum – 03 Nomor : 602/01.ADD.III/XII/2007 tanggal 08 Desember 2007, -----

d. Foto copy Addendum – 03-A Nomor : 602/01.ADD.III-A/XII/2007 tanggal 08 Desember 2007,-----

(Masing-masing beserta lampirannya) -----

30. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pendahuluan Penyusunan/ Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal bertanggal Mei 2007.-----

31. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Antara pekerjaan Pembuatan Perencanaan Pembangunan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007. -----

32. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Akhir pekerjaan Pembuatan Perencanaan Pembangunan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007.-----

33. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Data Pendukung pekerjaan Pembuatan Perencanaan Pembangunan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007. -----

34. 1(satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602/15/PAN.JK/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 antara Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kab. Tegal dengan Konsultan PT. Karangkumpul Widya Persada beserta lampran-lampirannya.-----

35. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pendahuluan Kegiatan Pendampingan Tugas Pembantuan Perikanan dan Kelautan (3) pekerjaan Pengawasan Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007 oleh CV. Jatidiri bertanggal Oktober 2007.-----

36. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan Bulan ke 1 Bulan Oktober (06 Oktober 2007 – 31 Oktober 2007) kegiatan Pendampingan Tugas Pembantuan Perikanan dan Kelautan (3) pekerjaan Pengawasan

Hal.61 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007 oleh CV. Jatidiri
bertanggal 31 Oktober 2007.-----

37. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan Bulan ke 2 Bulan Nopember
(01 Nopember 2007 – 30 Nopember 2007) Kegiatan Pendampingan
Tugas Pembantuan Perikanan dan Kelautan (3) pekerjaan Pengawasan
Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007 oleh CV. Jatidiri
bertanggal 30 Nopember 2007.-----
38. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan Bulan ke 3 Bulan Desember
(01 Desember 2007 – 19 Desember 2007) Kegiatan Pendampingan
Tugas Pembantuan Perikanan dan Kelautan (3) pekerjaan Pengawasan
Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007 oleh CV. Jatidiri
bertanggal 19 Desember 2007.-----
39. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan Tugas
Pembantuan Perikanan dan Kelautan (3) pekerjaan Pengawasan
Pengembangan PPI Suradadi Kab. Tegal TA 2007 oleh CV. Jatidiri
bertanggal Desember 2007.-----
40. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Bulan Oktober 2007.-----
41. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Bulan Nopember 2007. -----
42. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Bulan Desember 2007. -----
43. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 1 (satu)
tanggal 6 s/d 14 Oktober 2007.-----
44. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 2 (dua)
tanggal 15 s/d 21 Oktober 2007. -----
45. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 3 (tiga)
tanggal 22 s/d 28 Oktober 2007. -----
46. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 4 (empat)
tanggal 29 Oktober s/d 4 Nopember 2007. -----
47. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 5 (lima)
tanggal 5 s/d 11 Nopember 2007.-----
48. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 6 (enam)
tanggal 12 s/d 18 Nopember 2007. -----
49. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 7 (tujuh)
tanggal 19 s/d 25 Nopember 2007. -----
50. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 8 (delapan)
tanggal 26 Nopember s/d 02 Desember 2007. -----
51. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 9 (sembilan)
tanggal 03 s/d 09 Desember 2007. -----
52. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 10 (sepuluh)

Hal.62 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 10 s/d 15 Desember 2007. -----
53. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 11 (sebelas) tanggal 16 s/d 22 Desember 2007. -----
54. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke – 12 (dua belas) tanggal 23 s/d 30 Desember 2007. -----
55. 1 (satu) bendel asli Daftar Dukungan Kuantitas Bulanan Oktober 2007. ---
56. 1 (satu) bendel asli Daftar Dukungan Kuantitas Bulanan Nopember 2007.
57. 1 (satu) bendel foto copy Daftar Dukungan Kuantitas Bulanan Desember 2007. -----
58. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Bulanan MC. NO. 01 bulan Oktober 2007. -----
59. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Bulanan MC. NO. 02 bulan Nopember 2007. -----
60. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Bulanan MC. NO. 03 bulan Desember 2007. -----
61. 1 (satu) bendel foto copy Request Pertama 18 Oktober 2007. -----
62. 1 (satu) bendel foto copy Request Kedua 21 Nopember 2007. -----
63. 1 (satu) bendel foto copy Request Ketiga 9 Desember 2007. -----
64. 1 (satu) bendel foto copy Asbuild Drawing. -----
65. 1 (satu) bendel foto copy gambar kerja. -----
66. 1 (satu) bendel foto copy Hasil Tes Beton Nomor : 60/BETON/ /2007. ----
67. 1 (satu) bendel foto copy Dokumentasi Pasca Bencana. -----
68. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Kejadian Alam tanggal 23 Desember 2007. -----
69. 1 (satu) bendel foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) September 2007. -----
70. 1 (satu) bendel asli DIPA PO dan RKA Tahun 2007 Kab. Tegal Nomor : 0721.0/032-03.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006. -----
71. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 005/47/2008 tanggal 23 Januari 2008, perihal Pemeriksaan pekerjaan, yang ditandatangani oleh Ir. SUHADI. -----
72. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Acara Pemb. PPI Suradadi/melengkapi data-data, hari/tanggal ; Rabu, 23 Januari 2008. -----
73. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir Acara Pemeriksaan PPI Suradadi Th. 2008, hari/tanggal ; Kamis, 24 Januari 2008. -----
74. 1 (eksemplar) asli Laporan Hasil Rapat Tentang PPI Suradadi Kab. Tegal Tahun 2007 Pada Hari Rabu Tanggal 23 Januari 2008, yang

Hal.63 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Dra. ENDANG SUSILOWATI, sedangkan Ir. SUHADI selaku KPA tidak tanda tangan. -----

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan melalui saksi Dra. ENDANG SUSILOWATI; -----

75. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Syariah BNI Cabang Yogyakarta No. Seri : SAA 058119 tanggal 24 Desember 2007 dengan nilai sebesar Rp.3 Milyar. -----
76. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta No. GA 356556 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 tanggal 24 – 12 – 2007. -----
77. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Setoran Rekening BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta tanggal 24 – 12 – 2007 sebesar Rp.3.000.000.000,00 -----
78. 2 (dua) lembar foto copy legalisir print Rekening Transaksi Deposito, Produk : Dep. N.Bank Mudh Muth 3 bl., Periode tanggal 12-3-2007 s.d. 21-1-2011 tanggal Rek. Koran 21-1-2011, nama pemilik rekening PT. SILVA ANDIA UTAMA Perwakilan dengan nilai sebesar Rp.3 Milyar. ----
79. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta Nomor : 356555 tanggal 24-12-2007 sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) atas nama Silva Andia Utama, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
80. 1 (satu) foto copy legalisir Formulir Setoran Rekening BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta tanggal 24-12-2007 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). -----
81. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro dengan No. Rekening : 13355088-3 atas nama PT. SILVA ANDIA UTAMA Perwakilan Yogyakarta & Jateng bertanggal 05 Oktober 2007. --
82. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta Cek No. KA 086776 tanggal 8 - 11 - 2007 sebesar Rp.300.000.000,00 atas nama SILVA ANDIA UTAMA, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
83. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta No. GA 356552 tanggal 8-12-2007 sebesar Rp.25.000.000,00 atas nama Silva Andia Utama, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
84. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta No. GA 356551 tanggal 7-Nov-2007 sebesar Rp.200.000.000,00 atas nama Silva Andia Utama, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----

Hal.64 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Setoran Rekening BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta tanggal 7-Nov-2007 sebesar Rp.200.000.000,00 -----
86. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta Cek No. KA 086781 tanggal 19-11-2007 sebesar Rp.31.680.000,00 atas nama SILVA ANDIA UTAMA, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
87. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta Cek No. KA 086794 tanggal 26-11-2007 Rp.16.000.000,00 atas nama SILVA ANDIA UTAMA, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
88. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta Cek No. KA 086785 tanggal 21-11-2007 sebesar Rp.16.500.000,00 atas nama SILVA ANDIA UTAMA, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
89. 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Rekening Koran Giro atas nama Silva Andia Utama, PT. Perwakilan Jateng & DIY No.Rek.: 0133550883 dari 5 Oktober 2007 s.d. 23 Agustus 2010 BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta. -----
90. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta No. GA 356560 tanggal 06-02-2008 sebesar Rp.1 Milyar, atas nama Silva Andia Utama, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
91. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Setoran Rekening BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta tanggal 06-02-2008 sebesar Rp.1 Milyar,00
92. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Setoran Rekening BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta tanggal 14-3-2008 sebesar Rp.200.000.000,00-----
93. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BNI Syariah Cabang Syariah Yogyakarta No. GA 356561 tanggal 14-03-2008 sebesar Rp.200.000.000,00 atas nama Silva Andia Utama, PT. Perwakilan Jateng & DIY. -----
94. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Permohonan Penerbitan Garansi Bank (PPGB) Full Cover bertanggal 13 Desember 2007, yang ditandatangani Dra. RITA SUSANTI, ST., M.Pd. MM. -----
95. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Garansi Bank yang diterbitkan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Yogyakarta Nomor : YGS/002/2007/GB tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp.2.050.110.480.00 (Dua milyar lima puluh juta seratus sepuluh ribu empatatus delapan puluh rupiah).

Hal.65 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Peristiwa Musibah Banjir bertanggal 18 Oktober 2010 yang dibuat Penyelia BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, SETYANINGSIH HARYANTI. -----

Dikembalikan kepada BNI Syariah Yogyakarta melalui saksi ASEP WAHYUDIN, SE.; -----

97. 1 (satu) bendel foto copy legalisir print out rekening giro atas nama PT. SILVA ANDIA UTAMA No. : 0135810241 tertanggal pada BNI Syariah Pekalongan periode tanggal 14 Nop. 2007 s.d 26 Januari 2011. -----
98. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir prinsip mengenal nasabah atas nama PT. SILVA ANDIA UTAMA No. Rek : 135810241 tanggal 14 Nov. 2007. -----
99. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir permohonan pembukaan rekening PT. SILVA ANDIA UTAMA pada BNI Syariah Pekalongan No.Rek. 135810241 tertanggal 14 Nov. 2007. -----
- 100.1 (satu) lembar foto copy legalisir print out tabungan BNI Syariah Pekalongan No. Rek. 0199157624 atas nama RITA SUSANTI periode 2 Agustus 2010 s/d 25 Januari 2011. -----
- 101.1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Syariah No. Seri SAA 062619 BNI Kantor Syariah Pekalongan No. Rek 0153096945 atas nama RITA SUSANTI Jl. Melati V/305 PCC Condong Catur Depok Sleman senilai Rp. 900.000.000,00 tanggal 15 Agustus 2008. -----
- 102.1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir setoran rekening atas nama RITA SUSANTI, S.Pd.,MM pada BNI Syariah Pekalongan No. Rek. 0153096945 senilai Rp. 900.000.000,00 tertanggal 15 Agustus 2008. -----
- 103.1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir setoran rekening atas nama RITA SUSANTI pada BNI Syariah Pekalongan No. Rek. : 0145202978 senilai Rp. 1.000.000.000,00 tertanggal 15 April 2008. -----
- 104.1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir permohonan pembukaan rekening BNI Syariah No. Rek. 145202978 atas nama RITA SUSANTI, S.Pd.,MM alamat Dukuh Waru Rt.01 Rw. 03 Kab. Tegal. -----
- 105.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Divisi Usaha Syariah PT. BNI Nomor : USY/7/069/R tanggal 4 Maret 2008 yang ditujukan kepada PT. BNI Kantor Cabang Syariah Pekalongan perihal Permohonan Special Nisbah Deposito. -----
- 106.1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir setoran rekening atas nama RITA SUSANTI alamat Dukuh Waru Rt.01 Rw. 03 Kab. Tegal pada BNI Syariah Pekalongan No. Rek. : 0145203846 senilai Rp.1.000.000.000 tertanggal 15 April 2008. -----

Hal.66 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 107.1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Syariah No. Seri SAA 035123
BNI Kantor Syariah Pekalongan No.Rek 0145203846 atas nama RITA
SUSANTI alamat Dukuh Waru Kab. Tegal senilai Rp.1.000.000.000,00
tanggal 15 April 2008.-----
- 108.1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir permohonan pembukaan
rekening BNI Syariah Pekalongan No. Rek : 145203846 atas nama RITA
SUSANTI alamat Dukuh waru Rt.01 Rw. 03 Kab.Tegal tanggal 15 April
2008 senilai Rp.1.000.000.000,00.-----
- 109.1 (satu) bendel foto copy legalisir Persetujuan Penerbitan Garansi Bank
BNI Syariah Nomor : PLS/7/008^a/2008 tanggal 7 Januari 2008 atas
nama PT. SILVA ANDIA UTAMA Jl. Stadion Baru No. 25 Maguwoharjo
Sleman Yogyakarta.-----
- 110.1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir kiriman uang tanggal 5 Des.
2007 atas nama PT. SILVA ANDIA UTAMA pada BNI Syariah
Pekalongan senilai Rp.1.670.000.000,00. -----
- 111.1 (satu) lembar foto copy legalisir cek BNI Syariah Pekalongan No.
KA.094677 tanggal 6 Des. 2007 senilai Rp.100.000.000,00 beserta tanda
penerimaan uang.-----
- 112.1 (satu) lembar foto copy Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA. 094678
tanggal 6 Des. 2007 senilai Rp. 50.000.000,00. -----
- 113.1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir kiriman uang atas nama RITA
SUSANTI pada BNI Syariah Pekalongan No. Rek. : 135800367 senilai
Rp.200.000.000,00. -----
- 114.1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA
094700 tanggal 11 Des. 2007 senilai Rp. 200.000.000,00. -----
- 115.1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA
094852 tanggal 9 Januari 2008. -----
- 116.1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir setoran rekening atas nama
RITA SUSANTI No. Rek. : 135800367 tanggal 11 Januari 2008 senilai
Rp. 100.000.000,00. -----
- 117.1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA
094863 tanggal 14 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,00.-----
- 118.1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA
094864 tanggal 16 Januari 2008 senilai Rp.150.000.000,00.-----
- 119.1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA
094865 tanggal 18 Januari 2008 senilai Rp.50.000.000,00. -----
- 120.1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA
094875 tanggal 21 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,00.-----

Hal.67 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 121.1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti penerimaan uang No. Rek. 0135810241 tanggal 21 Januari 2008 senilai Rp. 100.000.000,00.-----
- 122.1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir kiriman uang BNI Syariah Pekalongan pengirim RITA SUSANTI kepada BAMBANG SYARIF HIDAYAT No. Rek 105198446 sebesar Rp. 167.500.000,00 tanggal 28 Maret 2008.-----
- 123.1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek No. KA 094861 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp. 200.000.000,00.-----
- 124.1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek No. KA 094869 tanggal 26 Pebruari 2008 senilai Rp. 100.000.000,00.-----
- 125.1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir kiriman uang BNI Syariah Pekalongan pengirim RITA SUSANTI kepada SUMARNI No. Rek. 30356213 sebesar Rp. 2.000.000,00 tanggal 26 Februari 2008.-----

Dikembalikan kepada BNI Syariah Pekalongan melalui saksi MUHAMAD AKBAR;-----

- 126.1 (satu) bendel foto copy legalisir surat pengangkatan selaku Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan adalah berdasarkan Surat Petikan Peraturan Bupati Tegal Nomor : 821.2/ 057/ 2005 tanggal 22 Januari 2005 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.-----
- 127.1 (satu) bendel foto copy legalisir surat pengangkatan selaku KPA pada kegiatan pekerjaan Pengembangan PPI Suradadi, Kabupaten Tegal TA.2007 adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor: 521.2/29/2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatanganan SPM.-----
- 128.1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tegal selaku KPA Nomor : 050/05/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Tangkap (Pengembangan PPI Suradadi) Kabupaten Tegal 2007.-----
- 129.1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tegal selaku KPA Nomor : 050/410.b/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Penunjukan Direksi Lapangan/Direksi Teknis Pembangunan/ Pengembangan PPI Suradadi Kabupaten Tegal 2007.-----
- 130.1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tegal selaku KPA

Hal.68 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 050/648/ 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Pembangunan Pengembangan PPI Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2007.-----

131.1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tegal selaku KPA Nomor : 050/11/2007 tanggal 6 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Tangkap (Pengembangan PPI Suradadi) Kabupaten Tegal 2007. -----

132.1 (satu) lembar foto copy legalisir Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 29-10-2007 No.PL14620206K.0002/S-0325. -----

133.1 (satu) bendel foto copy legalisir BAP Pekerjaan MC01 dan MC02 No.602/031/BA-Pemeriksaan/ XI/2007 tanggal 22 Nopember 2007. -----

134.1 (satu) bendel foto copy legalisir LHP MC01 dan MC02 No.602/031/BA-Pemeriksaan/ XI/2007 tanggal 22 Nopember 2007 -----

135.1 (satu) bendel foto copy legalisir BAP Pekerjaan MC III No. 602/1045.a/BAP/ XII/ 07 tanggal 11 Desember 2007.-----

136.1 (satu) bendel foto copy legalisir LHP Pekerjaan MC III No. 602/1045.a/BAP/ XII/ 07 tanggal 11 Desember 2007 -----

137.1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602/ /BA-Pemeriksaan/I/2007 tertanggal 29 Desember 2007.

138.1 (satu) bendel foto copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 602/ /BA-Pemeriksaan/I/2007 tertanggal 29 Desember 2007.

139.1 (satu) bendel foto copy legalisir Gambar kerja kegiatan pendampingan tugas pembantuan Perikanan Kelautan pembangunan /pengembangan PPI Suradadi Tegal. -----

140.1 (satu) bendel foto copy legalisir buku agenda surat / register pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kab. Tegal Tahun 2007 (periode Desember 2007 s/d Januari 2008). -----

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan melalui saksi AGUS HELMI;-----

Sedangkan untuk barang bukti berupa:-----

141.Sebidang tanah berikut bangunannya berupa rumah yang terletak di Shangrila Garden Jalan Yogya-Solo Nomor C.14 Yogyakarta. -----

142.Buku tanah sertifikat HGB No.170 atas nama RITA SUSANTI.-----

Hal.69 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK NEGARA, untuk turut diperhitungkan dengan besarnya uang pengganti yang wajib dibayar oleh terdakwa;-----

8. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **RABU**, tanggal **22 Mei 2013** oleh kami H. DJOHAN AFANDI, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, A.A.ANOM HARTANINDITA, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang dan DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN. Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SUS AGUS WIDOYOKO, SH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

A.A.ANOM HARTANINDITA, SH.MH.

Tertanda

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.

Tertanda

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.

Panitera Pengganti,

Tertanda

SUS AGUS WIDOYOKO, SH.

Hal.70 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)